Earthworm

www.earthworm.org

PANDUAN

Participatory Land Use Planning (PLUP)

VERSI 2.0

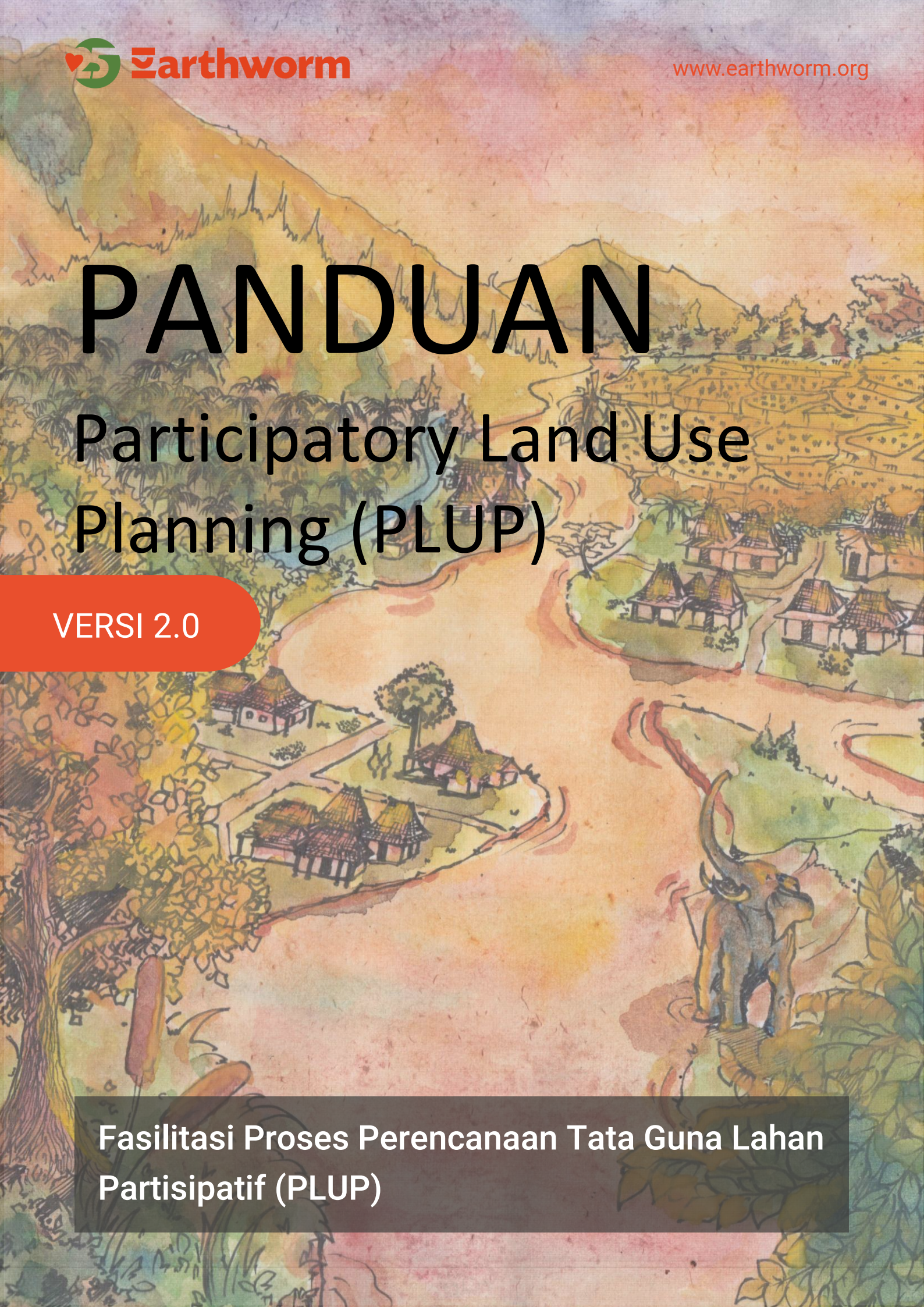

Fasilitasi Proses Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (PLUP)

PARTICIPATORY LAND USE PLANNING (PLUP)

PANDUAN IMPLEMENTASI

Pelaksanaan Perencanaan

Tata Guna Lahan Partisipatif

(Participatory Land Use Planning – PLUP)

Versi 2.0 – 2024

Tim Penyusun:

Laela Qodariah

Muhammad Aminuddin

Aris Bahariyono

Tri Agus Sugianto

Earthworm Foundation

2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah nikmat dan karunia-Nya yang berlimpah, sehingga tim penyusun bisa menyelesaikan panduan pelaksanaan *Participatory Land Use Planning* (PLUP) ini.

Perencanaan tata ruang, pemanfaatan, serta pengendalian atas pemanfaatan tata ruang suatu wilayah sangat berdampak terhadap kemampuan dalam mendukung penghidupan dan keberlanjutan ekosistem di atasnya. Regulasi yang mengatur pengelolaan ruang yang biasanya bersifat *top-down* hanya berhenti sampai pada tingkat kabupaten/kota dan atau kawasan antar desa.

Sedangkan implementasi di lapangan, desa sebagai unit terkecil pun memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk penataan ruang desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian memicu permasalahan ruang/lahan dan lainnya.

Beberapa permasalahan atau isu yang dihadapi masyarakat, seperti: konflik penguasaan lahan, kerusakan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya penting lainnya, ketidaksesuaian penggunaan lahan; menurunnya produktivitas sektor pertanian; kesenjangan dan kemiskinan masyarakat; kapasitas petani dan masyarakat; akses permodalan; dan lain-lain, memiliki keterkaitan erat yang saling memberikan dampak timbal balik dan efek domino terhadap permasalahan/isu lainnya. Kompleksitas masalah ini memerlukan perumusan dan analisis komprehensif guna membantu masyarakat dan *stakeholder* memperoleh alternatif solusi yang tepat dan kontekstual.

Perencanaan penggunaan lahan, keserasian antar fungsi penggunaan lahan di desa merupakan salah satu kunci dasar dalam membangun pengelolaan kolaboratif yang berada di wilayah administratif desa untuk mencapai tujuan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Kegiatan ini salah satunya bisa dilakukan melalui penyusunan rencana tata guna lahan desa secara partisipatif atau *participatory land use planning (PLUP).*

Buku panduan ini merupakan hasil penyempurnaan dan pengembangan dari beberapa kegiatan PLUP yang pernah dilakukan oleh Earthworm Foundation Indonesia di beberapa lokasi di Indonesia. Harapannya, panduan ini dapat memberikan gambaran dan arahan bagi siapapun yang berminat dan memiliki komitmen melakukan PLUP menuju terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya wilayah lainnya yang lebih baik dan berkelanjutan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Tentunya, panduan ini bersifat dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi sosial, dan perubahan global. Sehingga kami sangat terbuka atas saran dan masukan untuk perbaikan dan pengembangan ke depannya.

Semarang, Juli 2024

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar vii

Pendahuluan 8

Kebijakan Penataan Ruang 8

Sumber Daya Wilayah, Tata Guna Lahan, dan Partisipasi 8

Pendekatan Penghidupan Layak Berkelanjutan *(Sustainable Livelihood Approach)* 11

Free, Prior, Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan atas Informasi Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA) 12

Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi 12

Pemetaan Partisipatif dan *Land Tenure Study* (PM – LTS) 13

Alternatif Penyelesaian Konflik (*Alternative Dispute Resolution*) 15

PLUP: Definisi, Tujuan, Keluaran, dan Manfaat 16

Tentang Panduan 18

Panduan Pelaksanaan Tahapan PLUP 20

Persiapan sosial 20

Sosialisasi PLUP 21

Peningkatan Kapasitas: Pembekalan Tim Penyelenggara PLUP 23

Pengumpulan Data dan Pemetaan Sumber Daya Wilayah 24

Lokakarya Pengumpulan Data dan Pemetaan 24

Verifikasi Lapangan dan Pengolahan Data 31

Analisa Situasi dan Isu Strategis Wilayah 36

Mengkonfirmasi Hasil Verifikasi Lapangan, Penggunaan, dan Penguasaan Lahan. 37

Menentukan Persetujuan Pengelolaan SDA Penting (Pola Ruang) 40

Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategi Wilayah 44

Menyusun Strategi, Program, dan Rencana Implementasi 55

Penyusunan Laporan PLUP 67
Integrasi Spasial Hasil PLUP dan Arahan Pemanfaatan Ruang Desa 68
Penyusunan Draf Laporan PLUP 72
Konsultasi Publik 73
Pemetaan Para Pihak *(Stakeholder Mapping)* 74
Konsultasi Publik 75
Rekomendasi Hasil PLUP terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah 78
Penyusunan Laporan Akhir PLUP 78
Rekomendasi Hasil PLUP untuk Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota 79
Catatan Penting dan Penutup 81
Referensi 82
Daftar Singkatan 84
Sistematika Laporan PLUP 86
Sistematika Laporan Integrasi PLUP Antar Desa 88
Daftar Pustaka 90
Glossary Pemetaan dalam PLUP 91

Daftar Tabel

Tabel 1. Contoh matriks aset Sumber Daya Alam (SDA) 27
Tabel 2. Contoh matriks aset Sumber Daya Buatan (SDB) 28
Tabel 3. Contoh matriks aset Sumber Daya Manusia (SDM) 28
Tabel 4. Contoh matriks aset Sumber Daya Ekonomi (SDE) 29
Tabel 5. Contoh matriks lembaga keuangan yang mendukung usaha masyarakat dalam mengelola SDA 29
Tabel 6. Contoh matriks aset Sumber Daya Sosial (SDS) 30
Tabel 7. Contoh matriks potensi keberadaan HCS dan NKT 30
Tabel 8. Contoh informasi yang harus dikumpulkan dalam verifikasi lapangan 34
Tabel 9. Contoh tabel persetujuan pengelolaan SDA penting 42
Tabel 10. Contoh hasil penetapan pola ruang desa 43
Tabel 11. Contoh matriks skor dan bobot stress-stressor 46
Tabel 12. Contoh peringkat ancaman berdasarkan bobot SDA penting 47
Tabel 13. Contoh lain hasil penetapan akar masalah dengan menggunakan analisa sebab akibat 53
Tabel 14. Contoh isu strategis berdasarkan peringkat ancaman pada SDA penting 54
Tabel 15. Contoh matriks strategi, program, dan kegiatan berdasarkan isu strategis wilayah 57
Tabel 16. Contoh matriks rencana program strategis pada masing-masing SDA penting 62
Tabel 17. Contoh hasil analisa para pihak 66
Tabel 18. Contoh data hasil integrasi PLUP di dalam konsesi 70
Tabel 19. Contoh data hasil integrasi PLUP di luar konsesi 71
Tabel 20. Arahan pemanfaatan ruang desa 72
Tabel 21. Contoh daftar para pihak hasil pemetaan pemangku kepentingan 74

Daftar Gambar

Gambar 1. Alur tahapan pelaksanaan PLUP 18
Gambar 2. Tahapan pelaksanaan pengumpulan data dan pemetaan dalam PLUP 24
Gambar 3. Contoh hasil verifikasi lapangan dalam tampilan aplikasi mobile 35
Gambar 4. Contoh peta batas desa hasil verifikasi lapangan PLUP 36
Gambar 5. Tahapan analisa situasi dan isu strategis wilayah 36
Gambar 6. Contoh peta tutupan/penggunaan lahan 38
Gambar 7. Contoh peta penguasaan lahan 39
Gambar 8. Contoh peta potensi HCV-HCS 39
Gambar 9. Contoh matriks kondisi dan tren SDA penting 41
Gambar 10. Contoh peta pola ruang hasil konsen masyarakat 43
Gambar 11. Contoh diagram stress - stressor SDA penting (hutan) 45
Gambar 12. Contoh pengelompokan masalah 49
Gambar 13. Contoh matriks analisa kerangka logis dalam merumuskan isu strategis wilayah 50
Gambar 14. Tahapan lokakarya perencanaan program 55
Gambar 15. Contoh diagram para pihak dalam program PLUP 66
Gambar 16. Tahapan penyusunan laporan PLUP 67
Gambar 17. Contoh peta arahan pemanfaatan ruang desa berdasarkan hasil PLUP 72
Gambar 18. Tahapan konsultasi publik hasil PLUP 73
Gambar 19. Tahapan rekomendasi hasil PLUP 78
Gambar 20. Alur proses integrasi hasil PLUP terhadap perencanaan kabupaten/kota 80

Pendahuluan

Kebijakan Penataan Ruang

Secara eksplisit kebijakan penataan ruang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dalam perundangan ini, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian atas pemanfaatan ruang.

Dalam konteks pembangunan desa, hak masyarakat untuk menyusun perencanaan desa pada dasarnya menjadi kewenangan desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kewenangan tersebut antara lain mencakup: (i) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, (ii) pelaksanaan pembangunan desa, (iii) pembinaan masyarakat desa dan (iv) pemberdayaan masyarakat. Dalam hal perencanaan tata ruang desa tertuang secara eksplisit, yang berarti pemerintah desa dapat menggunakan kewenangannya dalam menyusun rencana tata ruang desa. Dalam kebijakan ini, urusan tata ruang desa juga perlu dipayungi melalui regulasi tingkat desa melalui peraturan desa.

Hal ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan adanya nomenklatur penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa dalam sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Sumber Daya Wilayah, Tata Guna Lahan, dan Partisipasi

Sumber daya wilayah merupakan aset yang digunakan masyarakat (desa/kelurahan) sebagai modal membangun wilayah dan menyejahterakannya. Sumber daya wilayah ini merujuk pada konsep aset wilayah/masyarakat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat *(livelihood)*. Chambers dan Conway menitikberatkan penghidupan *(livelihood)* pada aspek kemampuan, aset (*tangible* dan *intangible*), akses, dan pendapatan.

Sementara, DFID mengembangkannya ke dalam kerangka kerja penghidupan yang mencakup 5 (lima) kategori aset utama, yaitu modal sumber penghidupan berkelanjutan *(pentagonal assets),* yang mencakup: (1) Modal Sumber Daya Alam (SDA); (2) Modal pengetahuan dan keterampilan masyarakat/SDM *(Human Capital)*; (3) Modal sumber daya kelembagaan komunitas/masyarakat *(Social Capitals)*; (4) Modal fisik (buatan), berupa sarana dan prasarana serta jaringan wilayah *(infrastuctures and Utilities)*; dan (5) Modal sumber daya ekonomi dan keuangan masyarakat *(Economic and Financial Capitals)*. Kelima modal ini entitasnya saling memengaruhi dan berkorelasi langsung dengan kualitas penghidupan suatu masyarakat yang tinggal dalam sebuah wilayah.

Sumber daya lahan bersifat terbatas dan tetap, berbeda dengan populasi penduduk terus bertambah dengan cepat. Ini memicu meningkatnya kebutuhan pemanfaatan lahan yang

lebih banyak dan lebih luas. Sehingga mendorong perlunya upaya mendasar menyesuaikan tipe lahan dengan tata guna lahan yang serasional mungkin. Juga, perlunya produksi berkelanjutan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dengan tetap melindungi ekosistem yang rentan dan sumber daya kekayaan genetik.



Perencanaan tata guna lahan adalah dasar dari semuanya. Inilah komponen kunci pada seluruh tipe pembangunan, konservasi sumber daya alam (SDA) dan pertanian dalam arti luas. Aspek tata guna lahan kadang salah diartikan sebagai pekerjaan perencana yang berbicara ke masyarakat tentang apa yang harus dilakukan, yang umumnya *top-down*. Padahal perencanaan tata guna lahan, bisa juga dilakukan secara *bottom-up* ataupun partisipatif.

Perencanaan tata guna lahan dimaknai sebagai sebuah pengkajian sistematis dari faktor fisik (alami maupun buatan), sosial, ekonomi, lingkungan, yang membantu dan mendorong pengguna lahan untuk memilih penggunaan lahan yang mampu mendorong produktivitas, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Termasuk, mengkaji potensi lahan, air, alternatif untuk penggunaan lahan, kondisi ekonomi, dan sosial budaya untuk menentukan pilihan-pilihan terbaik dalam penggunaannya. Tujuannya, agar penggunaan lahan dapat mempertemukan seluruh kebutuhan masyarakat, menjaga keseimbangan, dan keberlanjutan sumber daya wilayah. Kebutuhan untuk mengubah pola tata guna lahan inilah yang menjadi pendorong pentingnya perencanaan ini.

Kebutuhan dasar manusia akan makanan, energi, air, bahan bakar, pakaian, dan perumahan yang tak terbatas bertolak belakang dengan ketersediaan lahan yang terbatas. Meningkatnya populasi dan aspirasi telah menyebabkan lahan menjadi sumber daya langka. Karenanya, lahan harus berubah untuk bisa memenuhi kebutuhan permintaan baru, yang disisi lain potensial menciptakan konflik-konflik baru diantara berbagai pihak (individu

pengguna lahan) dan kebutuhan umum.

Inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa perencanaan tata guna lahan memerlukan partisipasi berbagai pihak. Karena hajat hidup orang banyak sangat tergantung dengan keberadaan lahan, dan tata kelolanya sangat menentukan terwujudnya distribusi akses yang setara diantara para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat. Misalnya, karena pengembangan wilayah perkotaan, dan atau untuk pemenuhan industri, maka luasan lahan yang bisa digunakan untuk pertanian semakin menyusut. Hal ini memicu keterbatasan suplai kebutuhan dasar sehingga berdampak pada kualitas kesejahteraan masyarakat. Perencanaan tata guna lahan yang baik, sistematis, terukur, dan partisipatif akan sangat besar kontribusinya dalam memastikan kepentingan bersama seluruh elemen masyarakat terpenuhi dan terfasilitasi.

Perencanaan tata guna lahan perlu semaksimal mungkin dilakukan secara partisipatif. Banyak kepentingan yang terlibat dan banyak hal/faktor juga terkait. Dalam konteks tata guna lahan perdesaan misalnya, yang ternyata memiliki keterkaitan dengan berbagai hal penting lainnya, seperti; pertanian, peternakan, kehutanan, konservasi hidupan liar, dan wisata. Bisa dipastikan, jika perencanaan hanya melibatkan satu sektor saja, misalnya pertanian, maka konflik dengan elemen-elemen dari sektor lainnya takkan terhindarkan. Oleh karena itu, perencanaan yang partisipatif, salah satunya bisa menjadi alat mitigasi potensi-potensi munculnya konflik antara tata guna lahan dan meningkatnya industri perkotaan, dengan menunjukkan bahwa lahan sesuai untuk penggunaan wilayah perdesaan.[1]

Kesepahaman tentang penggunaan lahan di desa merupakan salah satu kunci dasar dalam membangun pengelolaan kolaboratif yang berada di wilayah administratif desa untuk mencapai tujuan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan atau isu yang dihadapi masyarakat, antara lain: ketidaksesuaian penggunaan lahan; menurunnya produktivitas sektor pertanian; kesenjangan dan kemiskinan; kapasitas petani dan masyarakat; akses permodalan; konflik penguasaan lahan; serta kerusakan sumber daya alam penting. Semua permasalahan tersebut memiliki keterkaitan erat, saling memberikan dampak timbal balik, dan efek domino terhadap permasalahan/isu lainnya.

Kompleksitas masalah tersebut memerlukan upaya partisipatif dalam memetakan, menemukan, mengenali, dan memutuskan solusi terbaiknya. Sehingga bisa diperoleh rumusan dan analisa isu-isu strategis yang komprehensif, yang bisa membantu masyarakat dan para pemangku kepentingan memunculkan alternatif dan opsi-opsi solusi yang kontekstual dan sesuai kebutuhan. Disinilah salah satu urgensi dilakukannya *Participatory Land Use Planning (PLUP)*.

[1] Sumber: *Planning for sustainable use of land resources. Towards a new approach*. FAO.

Pendekatan Penghidupan Layak Berkelanjutan *(Sustainable Livelihood Approach)*

Gagasan dan konsep penghidupan yang layak (*sustainable livelihood - SL*) tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Robert Chambers di pertengahan 1980-an, yang kemudian dikembangkan oleh Chambers, Conway, dan para ahli lain di awal tahun 1990-an. Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh banyak lembaga internasional sebagai alternatif pendekatan pembangunan pada awal 1990-an yang dipicu dari maraknya kasus kelaparan dan kerawanan pangan di sejumlah negara pada tahun 1980-an.

Chambers dan Conway dalam *"Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st Century"* (1991) memaknai penghidupan sebagai orang-orang dengan kemampuan dan cara hidup mereka yang di dalamnya termasuk juga makanan, pendapatan dan aset (baik *tangible assets* berupa sumber daya dan perbekalan, dan *intangible assets* berupa klaim dan akses).

Ashley dan Carney, dalam *Sustainable Livelihoods: Lessons from Early Experience* (1999) mengemukakan prinsip-prinsip penghidupan berkelanjutan sebagai berikut: Bahwa dalam kegiatan pembangunan yang fokus pada kemiskinan harus:

1. Berpusat pada manusia/masyarakat (*people-centered*): Bahwa upaya mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan akan tercapai hanya jika ada dukungan eksternal yang fokus pada apa yang penting bagi orang-orang, memahami perbedaan antara kelompok orang dan bekerja dengan mereka dengan cara yang sama dan sebangun dengan strategi penghidupan mereka saat ini, lingkungan sosial, dan kemampuan untuk menyesuaikan.
2. Responsif dan partisipatif: Bahwa dalam pendekatan penghidupan berkelanjutan, suatu intervensi yang dilakukan adalah respon atas situasi/masalah yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Partisipatif merujuk pada menempatkan orang miskin itu sendirilah yang harus menjadi aktor kunci dalam mengidentifikasi dan mengatasi prioritas penghidupan. Orang luar harus terlibat dalam proses yang memungkinkan mereka untuk mendengarkan dan menanggapi orang miskin.
3. *Multi-level*: Bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang saling terkait dan bertingkat, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berjenjang dan bertingkat. Memastikan bahwa kegiatan di tingkat mikro dapat memberikan informasi pada penyusun kebijakan yang lebih tinggi, menciptakan lingkungan yang yang efektif; dan bahwa struktur dan proses di tingkat makro juga mendukung masyarakat untuk membangun kekuatan mereka sendiri.
4. Kemitraan: Bahwa mengingat isu kemiskinan banyak faktor yang mempengaruhi, maka diperlukan kemitraan dan pelibatsertaan para pihak, baik dari sektor publik (pemerintah), privat (perusahaan) hingga masyarakat sipil (akademisi, LSM)

5. Berkelanjutan: Bahwa upaya mewujudkan keberlanjutan penghidupan masyarakat, perlu menyelarasakan antara aspek ekonomi, sosial (termasuk kelembagaan komunitas) dan ketersediaan sumberdaya alam secara lintas generasi.

Free, Prior, Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan atas Informasi Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Free, Prior, Informed Concent (FPIC) atau Persetujuan atas Informasi Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA) adalah hak dari masyarakat hukum adat dan masyarakat/komunitas lokal untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka, terhadap suatu rencana kegiatan yang akan mempengaruhi lahan, penghidupan, dan lingkungan mereka.

PADIATAPA bukanlah penilaian atau pun set alat, tetapi proses dan cara melaksanakan kerja yang mengharuskan adanya perubahan perilaku menuju pemberdayaan masyarakat untuk memusatkan masyarakat di dalam perencanaan pengunaan lahan serta pengaturan prioritas konservasi yang memengaruhi lahan masyarakat.

Prinsip-prinsip FPIC atau PADIATAPA terdiri dari:

1. *Free* (bebas): Persetujuan harus diberikan secara sukarela tanpa ada intimidasi, paksaan, atau tekanan oleh siapa pun (pemerintah, perusahaan atau organisasi lainnya).
2. *Prior* (sebelum): Persetujuan harus diberikan sebelum kegiatan dilakukan.
3. *Informed* (terinformasikan): Masyarakat yang terkena dampak memiliki akses terhadap informasi dan telah diberi informasi yang komprehensif dari suatu rencana untuk membuat keputusan setuju atau tidak setuju dengan rencana. Informasi minimal berisikan tentang sifat, tujuan, skala dan lokasi, waktu lingkup, dampak sosial ekonomi-budaya dan lingkungan, baik negatif maupun positif.
4. *Consent* (persetujuan): Masyarakat memiliki hak untuk menyatakan "Ya" atau "Tidak" terhadap proyek atau rencana kegiatan. Persetujuan dari masyarakat yang dihasilkan dari konsultasi kolektif, didasarkan adanya saling percaya dalam bernegosiasi (transparan menghargai, partisipatif/setara).

Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi

Nilai konservasi tinggi atau NKT adalah nilai-nilai biologis, ekologi, sosial dan budaya yang dianggap sangat signifikan atau penting, di tingkat nasional, regional atau global. Semua habitat alami memiliki nilai-nilai konservasi yang melekat, termasuk keberadaan spesies langka atau endemik, penyediaan jasa ekosistem, situs budaya, atau sumber daya alam

yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Terdapat 6 (enam) kategori NKT[2], yaitu:

1. Keanekaragaman species – NKT 1,
2. Ekosistem dan mosaik pada landscape – NKT 2,
3. Ekosistem dan habitat – NKT 3,
4. Jasa ekosistem – NKT 4,
5. Kebutuhan masyarakat – NKT 5 dan
6. Nilai budaya – NKT 6.

Stok karbon tinggi (SKT) atau *High carbon stock* (HCS) adalah suatu lahan atau areal hutan yang menyimpan stok karbon tinggi. Pada awalnya, Pendekatan HCS digunakan hanya untuk membedakan areal hutan alam untuk mendukung kebijakan pembangunan perkebunan dan memastikan tidak adanya rekam jejak deforestasi. Namun dalam perkembangan berikutnya pendekatan HCS mengintegrasikan pendekatan lain seperti Nilai Karbon Tinggi (NKT) dan FPIC dalam perencanaan tata guna lahan.

Dalam perangkat pendekatan *HCS-HCV simplified for smallholder* di Indonesia[3], ICLUP (*integrated conservation land use planning*) dan arahan rencana pengelolaan dan pemantauan dapat dilakukan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan konsep dalam perencanaan tata guna lahan partisipatif (PLUP) yang dilaksanakan pada tingkat desa.

Pendekatan NKT-HCS digunakan dalam membedakan kawasan hutan yang layak secara ekologis dan sosial – untuk selanjutnya ditetapkan sebagai fokus area konservasi, dengan nilai karbon dan keanekaragaman hayati yang rendah – untuk selanjutnya ditetapkan sebagai fokus area budidaya. Pendekatan NKT-HCS bertujuan untuk mengimplementasikan komitmen "*No Deforestation*" para pihak termasuk masyarakat dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat atau masyarakat lokal.

Pemetaan Partisipatif dan *Land Tenure Study* (PM – LTS)

Kegiatan pemetaan partisipatif adalah suatu model kajian untuk memahami potensi dan masalah yang ada di desa secara bersama-sama dengan menggunakan pendekatan ruang. Dalam proses pemetaan partisipatif, interaksi dan penggalian data lebih banyak menggunakan metode Pemahaman Desa secara Partisipatif (*Participatory Rural Appraisal/PRA*). Untuk itu, dalam kegiatan pemetaan partisipatif sangat memerlukan keterlibatan dan pelibatan semua unsur masyarakat. Pemetaan partisipatif dilakukan untuk memetakan kondisi suatu komunitas masyarakat, maka proses pelaksanaan pemetaan berdasarkan dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik meliputi kondisi fisik geografis terutama untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari rupa wilayah (desa, desa, kawasan) berdasarkan pengetahuan lokal. Sedangkan pelaksanaan pemetaan

[2] Manual Penilaian HCV- HCSA (2023). http://www.hcvnetwork.org/
[3] HCS-HCV Simplified Smallholder Approach Toolkits for Indonesia. https://highcarbonstock.org/

sosial untuk mengetahui hubungan keterikatan masyarakat terhadap lingkungan dari fungsi sosial dan fungsi ekonomi, sejarah, kelembagaan lokal, mekanisme pengaturan pengelolaan dan lain-lain.

Land Tenure Study (LTS) atau Studi Penguasaan Tanah adalah seperangkat cara sistematis untuk mengetahui, menganalisis, memahami dan menjelaskan sistem tenurial atas tanah atau sumber daya alam pada umumnya, sekurang-kurangnya terbangun atas interaksi tiga komponen utama yaitu subjek hak, objek hak, dan jenis hak. Masing-masing mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Subjek hak, adalah pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan. Subjek hak sangat bervariasi, mulai dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial ekonomi tertentu, bahkan juga lembaga politik setingkat negara.
2. Objek hak, yakni sesuatu benda yang bisa saja berupa suatu persil tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah dan/atau permukaan bumi, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah atau perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau mahluk hidup dalam suatu kawasan perairan, maupun suatu kawasan atau wilayah tertentu. Suatu objek hak termaksud bisa dibedakan dengan objek hak lainnya. Misalnya, objek hak berupa satu persil tanah atau kawasan perairan, batas-batasnya biasanya diberi tanda-tanda tertentu yang menjadi simbol pembatas antara dua atau lebih objek hak. Objek hak bisa bersifat total, artinya tidak hanya hak atas permukaan tanah tapi juga kandungan yang ada di dalamnya, atau bersifat parsial, artinya suatu subjek hak bisa saja berhak atas objek hak berupa persil tanah namun tidak berhak atas barang-barang dan/atau bahan-bahan tambang dan/atau mineral yang ada dalam kandungan persil tanah itu. Begitu pula, seseorang yang mempunyai hak atas pohon sagu tertentu misalnya, tidak dengan sendirinya mempunyai hak atas tanah di mana pohon sagu itu tumbuh.
3. Jenis hak merujuk pada perbedaan-perbedaan dan/atau pembatasan-pembatas yang melekat pada hak-hak yang dipegang oleh suatu subjek atas objek hak tertentu, yang membedakannya dengan hak lainnya. Jenis hak ini merentang dari hak milik, hak sewa, hingga sekedar hak pakai, dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana masyarakat yang bersangkutan menentukannya. Setiap jenis hak ini memiliki hubungan khusus dengan kewajiban tertentu yang dilekatkan oleh pihak lainnya. Mulai dari individu hingga negara, dan ketentuan tentang masa berlakunya dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam kategori jenis hak ini yang juga tercakup pengertian tentang arti penting dari kepemilikan (merujuk pada subjek hak atas kepemilikan suatu objek hak) jika dibandingkan konsep penguasaan (merujuk pada subjek hak untuk mengatur pengelolaan atau peruntukan dari suatu objek hak). Verifikasi lapangan dalam kegiatan LTS-PM sangat penting, diantaranya adalah

untuk merekontruksi batas desa, memverifikasi tutupan dan penggunaan lahan terkini, memverifikasi siapa pengelola dan penguasa lahan, serta informasi penting lahan lainnya.

Alternatif Penyelesaian Konflik (*Alternative Dispute Resolution*)

Pendekatan dan upaya penyelesaian konflik sangat beragam. Secara umum yang sering dipakai dalam penyelesaian konflik adalah litigasi, suatu cara penyelesaian konflik melalui pengadilan; dan non litigasi, sering juga disebut sebagai Alternatif Resolusi Konflik (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*) yang dalam masyarakat Indonesia penyelesaian sengketa semacam ini sudah lama dikenal, yakni dalam musyawarah mufakat baik dalam melibatkan pihak lain atau tidak. Penyelesaian konflik mempunyai tujuan untuk membangun komunitas dan masyarakat yang damai dan stabil dalam jangka panjang. Resolusi konflik dan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks pembangunan berkaitan sangat erat. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni membantu membangun kembali atau memperbaiki masyarakat yang menderita, baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Resolusi Konflik ini fokus pada hubungan dan merupakan sebuah proses partisipatoris untuk membangun perdamaian jangka panjang di wilayah yang rentan terhadap masalah kekerasan dan ketidakadilan.

Langkah dasar penyelesaian konflik:

1. Persiapan awal
2. Pemetaan konflik
3. Analisa dan klasifikasi konflik
4. Penyusunan rencana penyelesaian konflik
5. Implementasi penyelesaian konflik
6. Perjanjian dan rencana implementasi kesepakatan
7. Pemantauan dan evaluasi

Dalam kegiatan PLUP, terdapat tahapan integrasi peta-peta hasil PM dengan peta kawasan hutan, peta konsesi, peta wilayah masyarakat adat, peta tata ruang wilayah kabupaten/kota serta data NKT-HCS. Hasil dari integrasi ini salah satunya adalah areal-areal yang memiliki perbedaan persepsi yang bisa teridentifikasi sebagai areal yang berpotensi konflik. Hasil dari PLUP ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai peta awal dalam melakukan pemetaan dan analisa konflik.

PLUP: Definisi, Tujuan, Keluaran, dan Manfaat

Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif atau *Participatory Land Use Planning,* selanjutnya disebut PLUP, adalah sebuah proses dialog semua pemangku kepentingan di tingkat desa yang dilakukan secara berulang untuk menetapkan dan memutuskan bentuk penggunaan lahan yang adil secara sosial, layak secara ekonomi, dan ramah terhadap lingkungan. Ruang lingkup PLUP meliputi satu desa dengan kegiatan utamanya: pemetaan/rekonstruksi batas desa (indikatif), pemetaan potensi sumber daya wilayah (desa), verifikasi penggunaan lahan, pemetaan sumber daya desa, pemetaan masalah, dan penyusunan program desa. Dalam pelaksanaannya, PLUP menerapkan prinsip *Free, Prior, Informed Consent (FPIC)* atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa).

PLUP bertujuan untuk menyusun tata kelola penggunaan lahan dan aset wilayah secara partisipatif, untuk mendukung kelestarian pengelolaan sumberdaya alam dan keberlangsungan mata pencaharian (*livelihood*) masyarakat. Secara khusus, tujuan PLUP adalah:

1. Melakukan pemetaan mencakup: batas desa; aset wilayah desa; tutupan dan penggunaan lahan; subjek, objek dan jenis hak pengelolaan; serta pola ruang.
2. Memetakan aset wilayah (potensi sumber daya wilayah).
3. Melakukan analisis situasi wilayah (isu strategis dan permasalahan).
4. Menentukan zonasi pengelolaan wilayah untuk fungsi lindung dan budidaya yang terintegrasi (persepsi masyarakat dan regulasi-regulasi terkait penggunaan lahan).
5. Menyusun arah pengelolaan (strategi dan program) tata guna lahan (zona lindung dan budidaya).
6. Melakukan analisis para pihak dan kelembagaan masyarakat/komunitas untuk mendukung implementasi hasil PLUP.

Keluaran atau hasil yang diharapkan dari PLUP adalah:

1. Dokumen peta-peta terkait: batas desa (Indikatif); tutupan dan penggunaan lahan (Indikatif); tenurial masyarakat atas sumber daya wilayah desa; persetujuan zonasi pengelolaan masyarakat; dan peta arahan pemanfaatan ruang hasil integrasi PLUP.
2. Dokumen isu-isu strategis dan permasalahan wilayah yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam.
3. Dokumen strategi dan progam pengelolaan zona lindung dan budidaya, penghidupan berkelanjutan, dan penyelesaian konflik.
4. Dokumen para pemangku kepentingan, peran-perannya dan kelembagaan pengelola PLUP dalam implementasi dan pengembangan wilayah.

Pelaksanaan PLUP dan dokumen-dokumen yang dihasilkannya memiliki beberapa manfaat berikut:

1. Tumbuh dan meningkatnya rasa percaya *(trust)* dan hubungan baik di antara masyarakat dan para pemangku kepentingan.
2. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan wilayahnya.
3. Termitigasinya potensi munculnya konflik-konflik berbasis lahan.
4. Adanya kepastian dasar pengambilan keputusan dalam penentuan dan pengembangan wilayah.
5. Adanya arahan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan SDA yang berkelanjutan.

Tentang Panduan

Panduan PLUP ini adalah dokumen tertulis yang menjadi arahan/panduan dalam menjalankan kegiatan PLUP. Isinya adalah tahapan-tahapan proses PLUP dari persiapan hingga pembuatan laporan, dan penyampaian rekomendasi. Ada enam tahapan utama di dalam PLUP, sebagaimana terilustrasi pada gambar 1 di bawah ini.

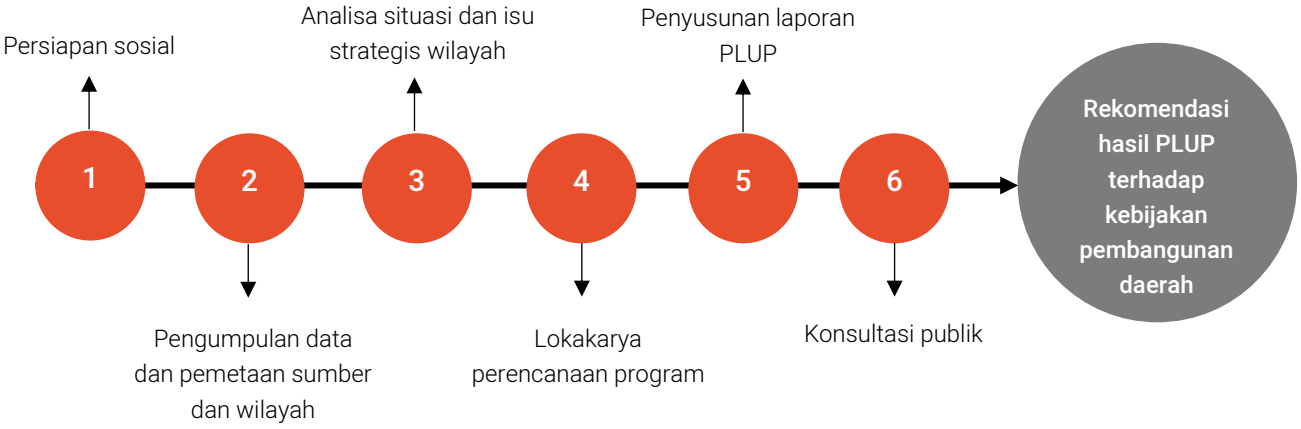

Gambar 1. Alur tahapan pelaksanaan PLUP

Dari semua tahapan PLUP, porsi terbesar isi panduan ini adalah di tahapan kedua sampai keempat, yaitu pengumpulan data dan pemetaan sumber daya wilayah serta analisa situasi wilayah dan perencanaan program. Inilah tahapan penting dan sangat menentukan dalam kegiatan PLUP.

Untuk bisa maksimal membaca, memaham,i dan menggunakan panduan ini, beberapa hal berikut perlu mendapat perhatian dan pertimbangan:

1. Memiliki pemahaman tentang konsep dasar pembangunan.
2. Memiliki pemahaman dasar tentang konsep tata ruang dan tata guna lahan.
3. Memiliki pemahaman tentang konsep mata pencaharian yang berkelanjutan (*sustainble livelihood*).
4. Memiliki pengalaman memfasilitasi secara partisipatif, melakukan wawancara, dan menganalisis data (kuantitatif dan kualitatif).
5. Memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar tentang analisis spasial (GIS).
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi publik dan pengalaman bekerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Bagi pemula yang menggunakan panduan ini untuk mempelajari dan memahami saja, belum atau tidak akan menggunakan panduan ini, disarankan untuk membaca semuanya secara berurutan, tanpa ada yang dilewati.

Bagi yang berkepentingan menggunakan panduan ini sebagai pegangan dalam menjalankan PLUP, maka sangat direkomendasikan untuk membaca isi secara berurutan dan tidak melewati *(skip)*. Tetapi, jika menggunakan panduan ini hanya sebagai alat mengkonfirmasi tahapan-tahapan yang ada di dalam PLUP, maka pembaca/pengguna bisa memulai dari bagian yang dibutuhkan dan diinginkan saja.

Panduan Pelaksanaan Tahapan PLUP

Enam tahapan utama dalam pelaksanaan PLUP, berikut penjelasan setiap tahapannya.

Persiapan sosial

1. Tujuan:

Menyiapkan pelaksanaan sosial dan teknis PLUP bersama desa/masyarakat.

2. Target:
    a. Adanya ToR kegiatan PLUP.
    b. Adanya Tim penyelenggara PLUP.
    c. Adanya konsen dan ijin dari pemerintah kabupaten dan desa yang menjadi target pelaksanaan PLUP.
    d. Adanya kesepakatan tentang agenda kegiatan pelaksanaan PLUP.



3. Proses:
    a. Pembentukan tim internal fasilitator yang disetujui oleh manajemen.
    b. Menyusun ToR kegiatan PLUP. Isi ToR setidaknya mencakup: Pendahuluan (berisi konteks atau latar belakang pelaksanaan PLUP); tujuan; indikator (target dan manfaat (pilihan)); metode; penyelenggara (tim pelaksana), pembagian peran dan komposisi tim (internal dan warga); profil desa yang menjadi target lokasi kegiatan PLUP; serta agenda pelaksanaan kegiatan).
    c. Menyiapkan dan mengirimkan surat resmi ke pemerintah kabupaten untuk audiensi dan konsultasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan PLUP.

d. Melakukan audiensi dan konsultasi dengan Orgaanisasi Perangkat Daerah (OPD)/pihak pemerintah kabupaten/kota terkait. Hal-hal yang disampaikan dan dikonsultasikan antara lain:
    - Rencana pelaksanaan kegiatan PLUP (sebagaimana informasi yang ada di dalam ToR).
    - Meminta tanggapan dan arahan terkait desa yang diusulkan untuk pelaksanaan kegiatan PLUP.
    - Dukungan persetujuan melakukan kegiatan PLUP. Adanya dokumen tertulis tentang hal ini akan sangat membantu, ketika melanjutkan proses perizinan ke pemerintah desa.
e. Setelah mendapatkan 'lampu hijau' dari pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya melakukan proses FPIC ke desa dengan mengirim surat resmi untuk audiensi dan konsultasi terkait pelaksanaan PLUP.
f. Melakukan audiensi dan konsultasi dengan pemerintah desa (kepala desa dan Badan Perwakilan Desa). Hal-hal yang dibahas di dalam proses ini antara lain:
    - Penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan PLUP (sebagaimana isi ToR).
    - Permohonan persetujuan melaksanaan kegiatan.
    - Kesepakatan tentang agenda kegiatan pelaksanaan PLUP (sosialisasi; pengambilan data; dan sebagainya).
    - Kesepakatan tentang waktu pelaksanaan kegiatan.
    - Rekomendasi terkait partisipan kegiatan tahapan sosialisasi yang akan dilakukan. Setidaknya komposisi partisipannya adalah:
        - Perwakilan unsur lembaga tingkat desa.
        - Perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat; tokoh adat; tokoh agama; tokoh perempuan; dan tokoh pemuda).
        - Perwakilan kelompok rentan dan marjinal (perempuan, lansia, disabilitas).

Sosialisasi PLUP

1. Tujuan:
    a. Menyampaikan maksud, tujuan dan manfaat PLUP bagi desa atau masyarakat.
    b. Mendiskusikan dan menyepakati hal-hal terkait pelaksanaan tahapan-tahapan PLUP.
2. Target:
    a. Adanya persetujuan dan kesepakatan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan PLUP.

b. Terbentuknya tim PLUP (dari unsur pemerintah desa dan/atau warga).

c. Adanya jadwal pelaksanaan tahapan PLUP.



3. Proses:

a. Menyebarkan undangan sosialisasi bekerja sama dengan pemerintahan desa.

b. Menyiapkan tempat pelaksanaan sosialisasi yang cukup untuk menampung jumlah partisipan yang diundang. Jumlah partisipan tergantung kesepakatan dengan pihak pemerintah desa dengan komposisi sebagaimana disepakati di tahap persiapan sosial.

c. Menyiapkan perlengkapan sosialisasi, seperti, materi presentasi tentang PLUP; peta wilayah dan tutupan lahan desa; hal-hal teknis administratif; konsumsi; ATK dan spanduk kegiatan.

d. Melaksanakan sosialisasi, dengan agenda:

- Pembukaan dan perkenalan, dipandu tim fasilitator.
- Sambutan perwakilan pemerintah desa, sekaligus membuka resmi acara.
- Presentasi materi PLUP (tujuan, target, manfaat, tahapan, tim, dan peran anggota tim) oleh tim fasillitator.
- Tanya Jawab.
- Pembentukan tim PLUP yang akan di SK-kan oleh pemerintah desa. Komposisi tim idealnya perwakilan dari masing-masing dusun yang menjadi bagian dalam kegiatan PLUP, yang mengetahui batas desa, sejarah desa, penggunaan dan pengusaan lahan, serta sumber daya wilayah. Tim ini akan bekerjasama dengan tim fasilitator atau tim pendamping (fasilitator utama, spesialis

sosial/lingkungan, dan GIS).

- Pembuatan agenda pelaksanaan tahapan PLUP. Termasuk di dalam hal ini adalah jadwal pelaksanaan pengambilan data, pemetaan, dan verifikasi lapangan.
- Persetujuan *(consent)* pihak-pihak terkait yang terdampak/terlibat dalam tahapan pelaksanaan PLUP. Misalnya, pemilik lahan yang akan dilakukan verifikasi lapangan.

Pelaksanaan sosialisasi berlangsung setengah hingga satu hari, menyesuaikan situasi masing-masing desa.

Peningkatan Kapasitas: Pembekalan Tim Penyelenggara PLUP

1. Tujuan:

Membekali tim PLUP desa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam kegiatan PLUP.

2. Target:

Tim PLUP desa mampu mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan.

3. Proses:

a. Peningkatan kapasitas dilakukan langsung setelah proses sosialisasi. Durasi pelaksanaannya adalah antara setengah hari hingga satu hari.

b. Partisipannya adalah warga desa yang diputuskan dan disepakati sebagai tim PLUP desa.

c. Materi-materi peningkatan kapasitas antara lain:

- Metode dan teknik memfasilitasi (lokakarya/membuat konsensus).
- Metode dan teknik pengumpulan/pengambilan data (wawancara/FGD/verifikasi lapangan/pre-RBA).
- Metode dan teknik membaca peta dan mengoperasikan GPS/aplikasi *mobile* untuk peta/*avenza map*).

Penyampaian materi-materi ini dilakukan oleh tim fasilitator yang juga berperan sebagai pendamping pelaksanaan PLUP.

Pengumpulan Data dan Pemetaan Sumber Daya Wilayah



Gambar 2. Tahapan pelaksanaan pengumpulan data dan pemetaan dalam PLUP

Kegiatan pengumpulan data dan pemetaan sumber daya wilayah dalam PLUP terdiri dari dua tahapan, yaitu lokakarya pengumpulan data dan pemetaan serta verifikasi lapangan dan pengolahan data. Berikut detail penjelasan proses masing-masing tahapannya:

Lokakarya Pengumpulan Data dan Pemetaan



1. Tujuan:
    a. Mendapatkan data-data (data primer) menurut versi masyarakat terkait batas desa, tutupan lahan, dan penggunaan lahan.
    b. Melakukan pemetaan aset wilayah desa.
2. Target:
    a. Adanya data terkait batas desa, tutupan lahan, dan penggunaan lahan.
    b. Adanya matriks pentagonal aset, isu strategis, dan informasi spasial.
3. Proses:
    a. Menyiapkan peta dasar yang telah dilengkapi dengan informasi batas administrasi desa/kecamatan/kabupaten; jaringan jalan dan sungai/kanal; serta tutupan lahan hasil interpretasi citra satelit terkini. Peta dasar berasal dari BIG (Badan Informasi Geospasial), sementara untuk tutupan lahan diambil dari hasil Analisa Citra Satelit; RBI (Rupa Bumi Indonesia), yang digunakan untuk melihat jaringan sungai, jaringan jalan, jaringan kanal, dan batas desa.
    b. Memastikan partisipan lokakarya sudah sesuai rencana. Idealnya, partisipan lokakarya adalah tim PLUP, fasilitator, perwakilan masyarakat, dan pemerintahan desa.
    c. Menjalankan lokakarya dengan urutan aktivitas sebagai berikut:
        - Mengkonfirmasi batas desa, tutupan lahan, dan penggunaan lahan.
        - Memetakan sumber daya/aset wilayah desa.
        - Memetakan satwa langka, terancam dan hampir punah; tumbuhan langka dan dilindungi; tempat-tempat keramat dan bersejarah; tempat-tempat penting bagi masyarakat atau masyarakat adat yang berada di areal desa.
    d. Jalankan aktivitas pertama: Mengkonfirmasi batas desa, tutupan lahan, dan penggunaan lahan.
        - Tampilkan peta dasar, paparkan, dan jelaskan jika ada pertanyaan.
        - Ajak partisipan mengkonfirmasi beberapa hal berikut: batas desa; tutupan lahan, dan penggunaan lahan.
        - Diskusikan hal-hal yang menjadi penanda di masing-masing batas. Jika terjadi perbedaan pendapat, upayakan untuk menyelesaikan dengan menyepakati apa yang menjadi keputusan bersama di dalam lokakarya ini.
        - Sepakati juga tentang ‘titik-titik lokasi’ yang akan dilakukan verifikasi di lapangan (dalam tahap proses selanjutnya). Termasuk pembagian tim dan waktu pelaksanaannya.
        - Pastikan mendokumentasikan peta dasar yang telah mendapatkan konfirmasi

dari partisipan.

e. Jalankan aktivitas kedua: Memetakan sumber daya/aset wilayah desa.

- Presentasikan dan jelaskan secara rinci konsep lima aset sumberdaya penghidupan *(pentagonal asset)*, yaitu:
  - Sumber daya alam (SDA) yang mencakup: jenis, jumlah/ketersediaan dan sebarannya;
  - Sumber daya manusia (SDM) yang mencakup, tingkat pendidikan dan jenis keterampilan, serta jenis pekerjaan masyarakat. (kelompok umur, jumlah laki-laki-perempuan) cukup melalui *desktop study*;
  - Sumber daya buatan/infrastruktur (SDB) seperti sarana dan prasarana serta jaringan wilayah;
  - Modal sosial yang terdiri dari nilai-nilai/norma norma masyarakat, lembaga/organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, dan lain-lain; dan
  - Sumber daya ekonomi (SDE) yang terdiri dari jenis komoditas/jasa, rantai pasok, dan lembaga keuangan.
- Berikan contoh-contoh yang memudahkan partisipan memahaminya. Misalnya, dengan merujuk pada hal-hal yang ada di sekitar lokasi pelaksanaan lokakarya.
- Lakukan tes sederhana untuk menguji dan mengkonfirmasi pemahaman partisipan tentang *pentagonal asset* ini. Misalnya, dengan memberikan teka-teki membahas tentang pentagonal aset.
- Selanjutnya, bagi partisipan ke dalam 3-5 kelompok. Tugas masing-masing kelompok ialah mendiskusikan 1-2 jenis aset dari pentagonal aset. Berikan satu lembar tabel/matriks yang tiap kelompok perlu isi, sebagai hasil diskusi kelompok.
- Plenokan hasil diskusi masing-masing kelompok. Berikan kesempatan masing-masing kelompok memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lainnya. Berikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengkonfirmasi, menggali kemungkinan ada hal-hal yang belum tercakup di dalam hasil diskusi kelompok.
- Hasil dari diskusi pleno ini adalah 5 matriks pentagonal aset yang memiliki dampak penting (fungsi, nilai dan dampak penting/strategis terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan masyarakat).

f. Jalankan aktivitas ketiga: Memetakan satwa langka terancam dan hampir punah; tumbuhan langka dan dilindungi serta area penting masyarakat *(important community areas*/ICA*)*:

- Presentasikan dan jelaskan yang dimaksud satwa (langka; terancam; hampir

punah); tumbuhan (langka dan dilindungi); dan area penting masyarakat (ICA) seperti wilayah adat, hutan adat/ulayat/perhutanan sosial, ladang berpindah, situs atau cagar budaya/arkeologi, mata air, sungai, danau/tasik, waduk/embung, goa, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dll. Ambilkan contoh-contoh dari lokal, yang ada di sekitar lokasi pelaksanaan lokakarya.

- Lakukan pembahasan masing-masing item di atas, catat sebagai informasi penting setelah mendapatkan konfirmasi dan persetujuan dari partisipan.
- Hasil dari aktivitas ketiga ini adalah matriks berisi data potensi HCS dan NKT.

Berikut merupakan contoh matriks-matriks pemetaan sumber daya wilayah (pentagonal aset):

Tabel 1. Contoh matriks aset Sumber Daya Alam (SDA)

No	Jenis Sumber Daya Alam	Jumlah (Luas/Sebaran Per Dusun)			Keterangan
		Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	
1	ALAMI				
	Hutan		2.138 ha	852 ha	
	Sungai	5	13	8	
	Danau /embung	1	1		
	Rawa/belukar	1	1	1	
2	BUATAN				
	Kebun sawit	170 kk	78 kk	105 kk	
	Kebun karet	10	15	15	
	HTI Akasia dan eukaliptus		8.022 ha	9.815 ha	
	Embung	2		2	
	Sekat kanal	28			
	Sarang walet	17	8	15	

Penjelasan:

1. Jenis sumber daya, sesuai temuan/konteks di lapangan
2. Jumlah: kuantitas; bukan luasan.
3. Dusun: basis lokasi yang dilihat.

Tabel 2. Contoh matriks aset Sumber Daya Buatan (SDB)

No	Jenis Sumber Daya Buatan	Jumlah			Kondisi (Baik/Kurang Baik)
		Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	
1	Jalan	1 ruas	1 ruas	1 ruas	Berupa tanah, 2 km sudah aspal
2	Jembatan		1 unit		Baik
3	Irigasi/kanal			2 unit	Berfungsi baik
4	Pustu, polindes, posyandu	1 unit	1 unit	1 unit	Berfungsi baik
5	Sarana pendidikan (PAUD, SD, SMP, MDTA)	1 unit	2 unit	1 unit	Berfungsi baik, gedung SD di Dusun 2 kurang baik
6	Masjid/ mushola	1 unit	1 unit	1 unit	Berfungsi baik
7	Perpustakaan	1 unit			Berfungsi baik
8	Pompong	10 unit			Berfungsi baik
9	Sampan, ketinting	20 unit			Berfungsi baik

Tabel 3. Contoh matriks aset Sumber Daya Manusia (SDM)

Jenis Sumber Daya Manusia	Jumlah (KK)			Ket.
	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	
Mata Pencaharian:				
• Petani (karet, sawit, sawah).	200	210	283	
• Buruh tani	89	50	50	
• Nelayan tangkap	40	23		
• Pengrajin (anyaman)	53	10		
• Peternak	30	23	10	
• Agen karet	30	18	15	
• Pencari kayu			126	
Kelompok Umur: 19 -55 tahun	240	338	140	

Penjelasan:

1. SDM: Sesuai konteks dan keadaan lapangan.
2. Kelompok umur: Yang terdampak dan terganggu. Jangkauan kelompok umur sesuai dengan standar BPS. Masing-masing wilayah akan berbeda-beda kelompok umur yang paling terdampak. Perlu disepakati terlebih dahulu, kelompok umur yang paling terdampak.

Tabel 4. Contoh matriks aset Sumber Daya Ekonomi (SDE)

No	Jenis Komoditas	Luas Lahan (ha)	Kapasitas Produksi/musim/tahun	Harga Komoditas (Rp/Kg/Ton)
1	Sawit	1.900 ha	500-1.000 kg/ha/panen	1.700/kg
2	Karet	40 ha	30-50 kg/ha/minggu	7.000-8.000/kg
3	Ikan asin	3 sungai dan 2 danau	500 kg/penjualan/ musim (awal, tengah dan akhir tahun)	Mulai 30-50 ribu/kg
4	Ikan segar		>1 ton/panen/seluruh nelayan	Mulai 5-30 ribu/kg
5	Sarang walet	40 Sarang	musiman/ tidak menentu	10 juta/kg
6	Madu Sialang	8.653 ha	Musiman pada bulan maret, Juni, November	150 ribu/kg

Tabel 5. Contoh matriks lembaga keuangan yang mendukung usaha masyarakat dalam mengelola SDA

No	Jenis Lembaga Keuangan Masyarakat	Jumlah (Unit)	Akses Masyarakat		Fungsi terhadap ekonomi masyarakat		Keterangan
			Mudah	Sulit	Simpan	Pinjam	
1	Koperasi Usaha Bersama (KUB)	1	√				Koperasi plasma sawit.
2	BUMDes	1	√				Modal usaha UMKM dan barang elektronik.
3	Toke (tengkulak)	1	√				Pembeli hasil perkebunan sawit, karet masyarakat.

Tabel 6. Contoh matriks aset Sumber Daya Sosial (SDS)

No	Jenis Sumber Daya Sosial	Jumlah	Keterangan
Kelembagaan desa/kampung			
1	BPD	1 lembaga	Aktif
2	LPMD	1 lembaga	Aktif
3	Karang taruna	1 lembaga	Aktif
4	PKK/Dasa Wisma	1 lembaga	Aktif
5	Kelompok tani (sawit & hortikultur)	4 kelompok	Aktif
6	Kelompok tani hutan	2 kelompok	Aktif - LPHD
7	Kelompok nelayan	3 kelompok	Aktif
8	Lembaga Adat Talang Mamak	1 kelompok	Aktif
Nilai-nilai sosial			
1	Gotong royong		Aktif
2	Adat istiadat dan agama		Aktif
3	Peraturan desa		Aktif

Tabel 7. Contoh matriks potensi keberadaan HCS dan NKT

No	Jenis Potensi NKT/HCS	Jumlah/Luas	Keterangan
1	Suaka Margasatwa Kerumutan	2.990, 56 ha	Harimau, buaya, beruang, kijang, kukang, trenggiling, rangkong, murai batu, beo, murai daun, dan kolibri. Keruing, meranti, mentangor, punak, samak, kulim buluh, dan sialang.
2	Pohon sialang	Cukup banyak	Tempat bersarang lebah, masyarakat memanen madu.
3	Harimau	SM	Harimau muncul ke perkebunan kelapa sawit.

No	Jenis Potensi NKT/HCS	Jumlah/Luas	Keterangan
		Kerumutan	
4	Buaya	Sungai Kerumutan	Pernah tertangkap 1 ekor di Sungai Kerumutan dan dibawa oleh satgas BKSDA.
5	Sungai	17 ruas	Sungai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ikan, sebagai pendapatan utama dan pendapatan tambahan.
6	Danau/embung	6 titik	Embung tersebar di setiap dusun sebagai cadangan air dalam antisipasi kebakaran lahan dan kekeringan.
7	Beruang	SM. Kerumutan	Sering dijumpai di Hutan Kerumutan dan pernah masuk ke pemukiman warga dan menerkam warga hingga tewas.
8	Burung: rangkong, murai batu, beo, murai daun, kolibri	SM. Kerumutan	Dilindungi. Masih sering terlihat di pohon besar pinggir sungai SM. Kerumutan ketika berlayar mencari ikan atau mencari madu sialang.
9	Rawa gambut	22.235,69 Ha	71 % dari total luas Desa Mak Teduh. Tutupan lahan: kebun sawit, HTI dan semak belukar.
11	Hutan adat	1.500 ha	Skema PS dan sudah mendapatkan SK Menteri LHK.

Verifikasi Lapangan dan Pengolahan Data

1. Tujuan:

Memverifikasi data dan informasi versi masyarakat (yang diperoleh dari lokakarya pengumpulan data dan pemetaan sumber daya wilayah) dengan kondisi lapangan.

2. Target:

Adanya data/dokumen tentang titik koordinat; informasi kondisi fisik di lapangan (keanekaragaman hayati; tutupan lahan; bukti-bukti keberadaan sungai; mata air; pemanfaatan lahan; lereng curam; aksebilitas; dan sebagainya).

3. Proses:

a. Persiapan ke lapangan

- Memastikan sudah terjalin komunikasi dan koordinasi (dengan memberikan pemberitahuan tentang rencana pelaksanaan verifikasi ini) dengan desa-desa yang berbatasan, juga pihak kecamatan.
- Mempersiapkan peta dasar yang telah dilengkapi dengan informasi batas administrasi desa/kecamatan/kabupaten, jaringan jalan, dan sungai/kanal.

- Meminta tim GIS mempersiapkan peta kerja untuk verifikasi lapangan yang memuat informasi: peta batas desa, jaringan jalan dan sungai/kanal, serta poligon setiap klasifikasi tutupan lahan hasil analisa citra satelit terkini. Contoh klasifikasi tutupan/penggunaan lahan: Hutan kerapatan, belukar tua, belukar muda, hutan tanaman industri, kebun karet, kebun sawit, kebun campuran (agrimix), pemukiman, sawah, dan tubuh air.
- Menyiapkan peta kerja dalam bentuk dokumen digital *(soft-file)* yang dapat dibuka melalui aplikasi telepon genggam, contoh Avenza atau *carry map*.
- Menyiapkan peralatan dan perlengkapan terkait, seperti: *smartphone* yang sudah diinstal aplikasi Avenza/ *carry map*; pakaian lapangan; GPS, kamera, *tally sheet* dan sebagainya.
- Menyiapkan tim dan pembagian peran selama di lapangan.

b. Aktivitas lapangan pertama: Verifikasi batas desa.



- Melakukan proses verifikasi batas desa di lapangan (patok, batas alam, batas buatan: jalan/kanal) dengan batas desa yang ada di dalam peta (hasil yang disepakati di dalam lokakarya).
- Memperbaharui data sesuai fakta lapangan yang ditemukan, jika terjadi perbedaan antara data (di peta dan fakta di lapangan).
- Setelah verifikasi, meminta konfirmasi (hasil verifikasi) batas desa kepada desa-desa yang berbatasan, dan pihak kecamatan sehingga diperoleh berita acara dan peta batas desa.

c. Aktivitas lapangan kedua: verifikasi tutupan/penggunaan lahan dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT).

- Melakukan verifikasi setiap poligon (sesuai titik yang disepakati akan diverifikasi di dalam lokakarya pengumpulan data dan pemetaan) tutupan lahan di peta versus lapangan (beri keterangan jika di peta kerja tidak sesuai dengan lapangan).
- Melengkapi informasi spasial untuk setiap poligon tutupan lahan dengan titik koordinat (marking secara otomatis di aplikasi Avenza/ *carry map*). Jika poligon cukup luas, lokasi titik koordinat yang ditandai sebaiknya lebih dari satu titik.

Kemudian lengkapi setiap titik koordinat dengan foto empat arah mata angin.

- Melengkapi informasi untuk setiap poligon dengan melakukan wawancara dan verifikasi dokumen (jika ada), terkait:
  - Jenis tutupan lahan saat ini dan sebelumnya.
  - Nama pemilik/pengelola/penguasa lahan dan bukti penguasaan lahan;
  - Kondisi hutan (jika berhutan);
  - Jenis satwa langka terancam dan hampir punah yang teridentifikasi ada;
  - Jenis tumbuhan langka/dilindungi yang teridentifikasi ada;
  - Keberadaan mata air/sungai/danau/waduk/goa (jika ada);
  - Areal dengan lereng curam/rawan longsor.
  - Keberadaan makam tua/keramat/situs budaya/situs arkeologi (jika ada);
  - Keberadaan HHBK yang dimanfaatkan masyarakat (madu sialang/ikan/rotan/obat-obatan, dll) jika ada;
  - Area penting lainnya menurut masyarakat: Hutan adat/ulayat/keramat/larangan, lubuk larangan, dll. (jika ada).
- Lanjutkan dengan melakukan verifikasi keanekaragaman hayati (keberadaan NKT-HCS) dengan menggunakan metode pendekatan HCS-HCV untuk petani kecil[4] khusus untuk kawasan yang berhutan.

d. Mengelola data hasil verifikasi (GIS)
   - Semua hasil verifikasi lapangan (data spasial) diolah ke dalam data GIS.
   - Data-data dari KMZ file dimasukkan ke data GIS selanjutnya di-*overlay* dengan peta dasar, peta jalan, dan sebagainya.
   - Jika kondisi riil berbeda dengan yang di peta awal, maka akan mengubah peta dasarnya.



e. Dari keseluruhan proses aktivitas kedua ini, hasilnya adalah matriks verifikasi lapangan; foto lapangan dan data spasial (KMZ File, agar bisa diolah di GIS).

4 Mengacu ke Toolkit HCS-HCV untuk smallholder Indonesia. https://highcarbonstock.org

Tabel 8. Contoh informasi yang harus dikumpulkan dalam verifikasi lapangan

Formulir Verifikasi Lapangan PLUP

Desa/Kecamatan/Kabupaten: Provinsi:

No Titik Verifikasi : Titik Koordinat:

No	Indikator	Deskripsi	
1	Apakah area ini merupakan kawasan lindung menurut pemerintah? (Taman Nasional, SM, cagar alam, tanaman wisata alam, tahura, hutan lindung)	Ya/Tidak*	
2	Apa jenis tutupan lahan saat ini?		Sebutkan
3	Apa jenis tutupan lahan sebelumnya?		Sebutkan
4	Jika tutupan lahan*: Didominasi pohon berdiameter >30 cm	Ya/Tidak*	
	Didominasi pohon berdiameter 10-30 cm	Ya/Tidak*	
	Kondisi hutan	Bagus/Buruk*	Lampiran foto 4 arah
	Merupakan areal tumpang sari/agroforestri	Ya/Tidak*	
5	Siapa pemilik/pengelola/penguasa lahan?		
6	Apa bukti penguasaan lahan?		SHM, izin (IUPHH/HGU/izin [mohon dilengkapi]
7	Apakah terdapat lahan gambut/rawa yang [mohon dilengkapi]	Ya/Tidak*	
8	Apakah terdapat areal yang curam (berlereng)?	Ya/Tidak*	
9	Apakah terdapat areal penting bagi masyarakat (*Important Community Area*/ICA)?	Ya/Tidak*	
10	Jika ya, jenis ICA: Sumber air bersih bagi masyarakat	Ya/Tidak*	
	• Tempat berburu/mencari ikan	Ya/Tidak*	
	• Tempat memperoleh hasil hutan bukan kayu (madu, kayu bakar, obat-obatan, buah, daun/pakan ternak, getah, rotan, dll).	Ya/Tidak*	Jenis HHBK:
	• Ladang berpindah/sawah/sawah tadah hujan	Ya/Tidak*	

No	Indikator	Deskripsi	
	• Ladang berpindah/sawah/sawah tadah hujan	Ya/Tidak*	
	• Situs/cagar budaya/makam	Ya/Tidak*	
	• Hutan adat/ulayat/areal larangan	Ya/Tidak*	
	• Areal perhutanan sosial	Ya/Tidak*	HD/HKm/HA/HTR/KK
11	Apakah terdapat sungai/danau/tasik/mata air/goa di dalam/ sekitar hutan?	Ya/Tidak*	Sebutkan:
12	Apa jenis hewan dilindungi yang sering dijumpai di area ini?		Sebutkan:
13	Apa jenis tanaman/pohon dilindungi yang terdapat di area ini?		Sebutkan:
14	Apakah ada ancaman yang saat ini/berpotensi di masa yang akan datang?		Sebutkan: Penambangan/kebakaran/pembangunan jalan/pemukiman/dll

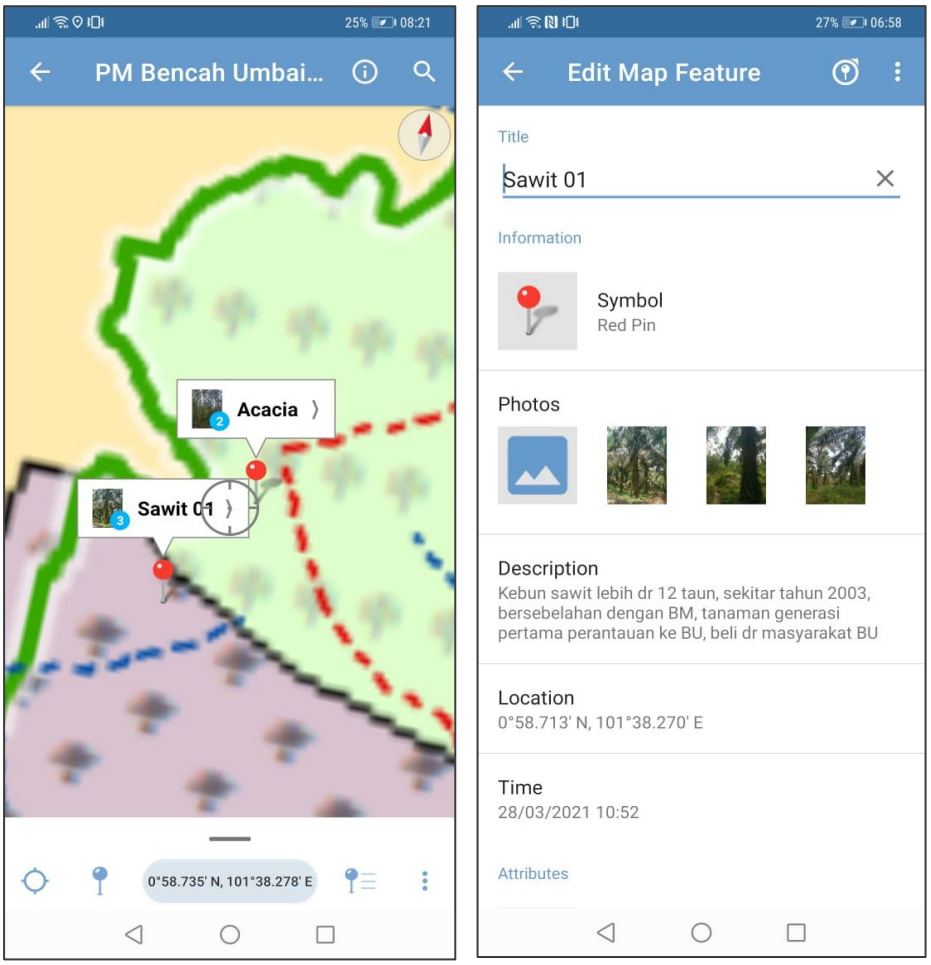

Gambar 3. Contoh hasil verifikasi lapangan dalam tampilan aplikasi *mobile*

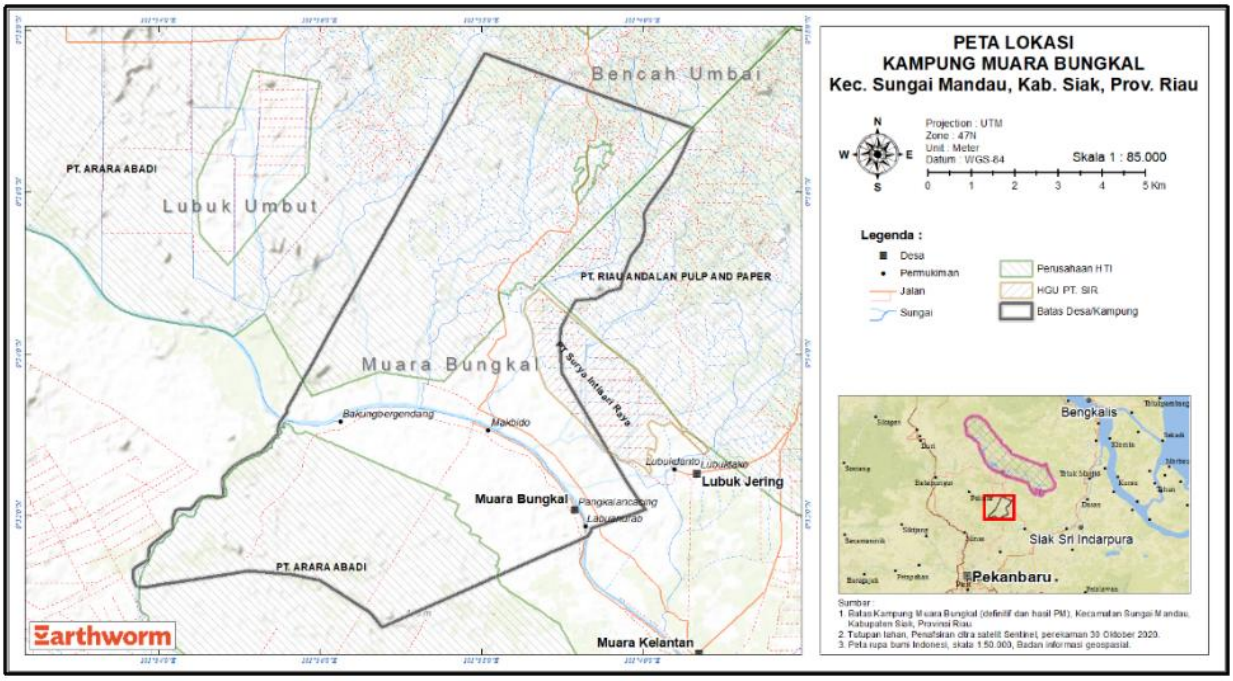

Gambar 4. Contoh peta batas desa hasil verifikasi lapangan PLUP

Analisa Situasi dan Isu Strategis Wilayah



Gambar 5. Tahapan analisa situasi dan isu strategis wilayah

1. Tujuan:
   a. Melakukan konfirmasi atas hasil-hasil verifikasi lapangan.
   b. Menentukan persetujuan pengelolaan SDA penting
   c. Mengidentifikasi permasalahan SDA penting.
   d. Merumuskan isu-isu strategis wilayah (desa).
2. Target:
   a. Adanya kesepakatan atas hasil-hasil verifikasi lapangan.

b. Adanya persetujuan pengelolaan SDA penting wilayah (pola ruang).

c. Adanya hasil identifikasi *stress* dan *stressor* SDA penting.

d. Adanya kesepakatan tentang isu-isu strategis di tingkat desa.

3. Proses:

a. Melakukan persiapan kegiatan lokakarya, setidaknya mencakup hal-hal berikut:

- Memastikan daftar partisipan yang mengikuti lokakarya. Partisipan terdiri dari tim PLUP, fasilitator, perwakilan masyarakat, dan pemerintahan desa.
- Memastikan kesiapan tempat pelaksanaan lokakarya.
- Menyiapkan peralatan dan perlengkapan lokakarya (alat tulis, kertas plano, spidol, dan sebagainya).
- Menyiapkan data/dokumen berisi hasil-hasil verifikasi lapangan (peta batas desa dan tutupan lahan/pengunaan lahan serta analisis NKT).
- Menyiapkan materi-materi presentasi terkait lokakarya.

b. Fasilitator memulai dengan menyampaikan pengantar, isinya menjelaskan tujuan, keluaran, metode, agenda dan aturan lokakarya.

c. Selanjutnya fasilitator menyampaikan "ringkasan" tahapan pelaksanaan PLUP yang sudah dijalankan dan hasil-hasil yang sudah dicapai. Sesi ini penting bagi partisipan, khususnya yang tidak mengikuti sejak awal proses pelaksanaan PLUP hingga pelaksanaan lokakarya ini.

d. Fasilitator menyampaikan akan ada empat sesi utama di dalam lokakarya ini, yaitu:

- Mengkonfirmasi hasil verifikasi lapangan, penggunaan dan penguasaan lahan.
- Menentukan konsen (persetujuan) pengelolaan SDA penting desa/wilayah (pola ruang).
- Mengidentifikasi permasalahan SDA penting.
- Merumuskan isu strategis wilayah (desa).

Mengkonfirmasi Hasil Verifikasi Lapangan, Penggunaan, dan Penguasaan Lahan.

1. Fasilitator meminta tim GIS untuk memandu sesi, karena banyak berkaitan dengan data-data spasial.
2. Menampilkan visual/gambar/dokumen/peta berisi hasil-hasil verifikasi lapangan. Idealnya, yang ditampilkan sudah menggambarkan 'gambaran awal', hasil lokakarya pengumpulan data sebelumnya, dan 'gambaran setelah verifikasi lapangan'. Sehingga partisipan langsung bisa membandingkan jika ada perubahan atau perbedaan.
3. Meminta partisipan mengkonfirmasi dan menyepakati dokumen/data/peta terkait:

a. Batas desa.

b. Tutupan dan penggunaan lahan, sekaligus mengkonfirmasi subjek (penguasaan lahan) seperti: perorangan, komunal, pencadangan desa, perusahaan, dan pemerintah, kemudian jenis haknya (pemilik, pengelola, atau hanya pengguna).

c. Sumber daya alam penting atau area penting masyarakat, seperti: habitat/koridor satwa langka terancam dan hampir punah, habitat tumbuhan langka dan dilindungi, sebaran mata air/sungai/waduk, sebaran makam tua/keramat/situs budaya/arkeologi, sebaran lokasi HHBK, sebaran ladang/kebun, wilayah adat, hutan adat/ulayat, dan sebagainya.

4. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka akan diambil kesepakatan ulang dan dilakukan verifikasi lapangan (jika diperlukan) pada item yang dipermasalahkan.

5. Hasil dari sesi ini adalah basis data spasial penggunaan lahan, penguasaan lahan, potensi HCV/HCS dan ICA. Antara lain berapa luas (ha dan persentase) baik yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan.

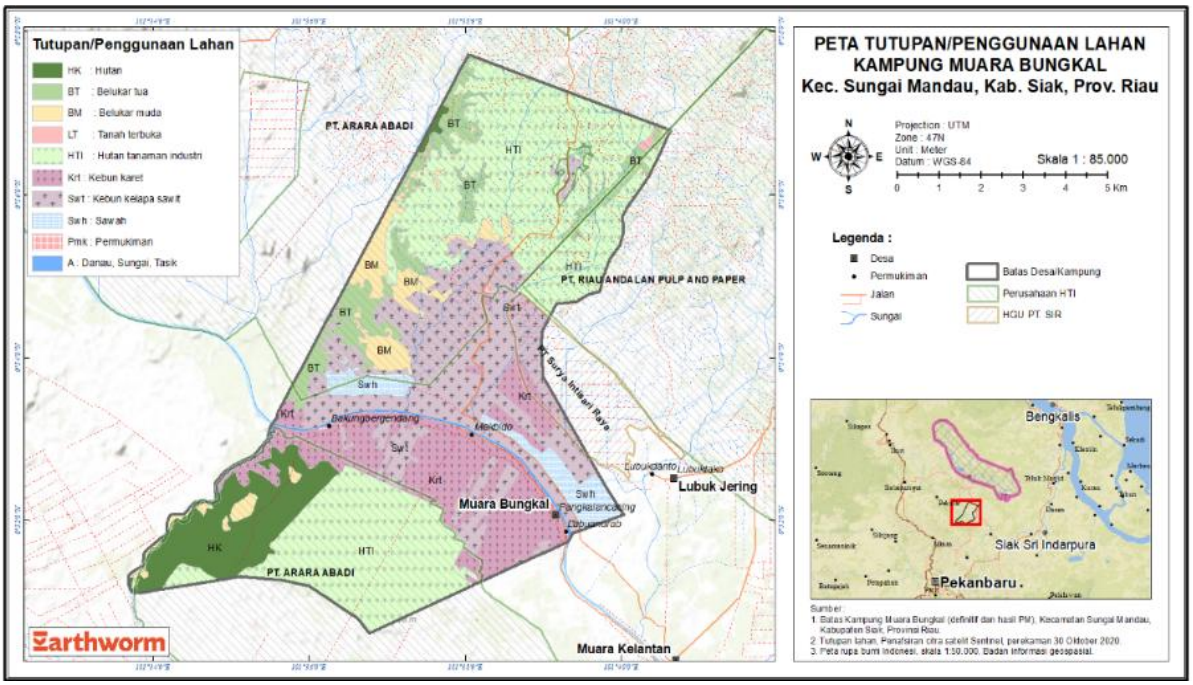

Gambar 6. Contoh peta tutupan/penggunaan lahan

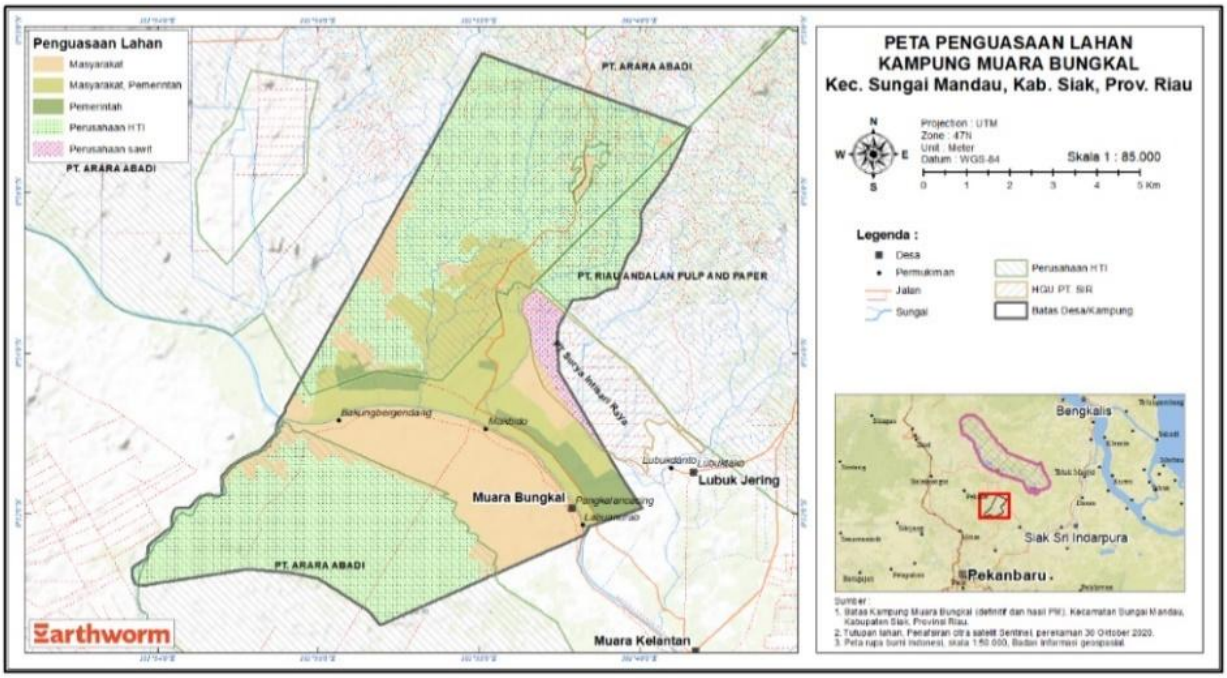

Gambar 7. Contoh peta penguasaan lahan

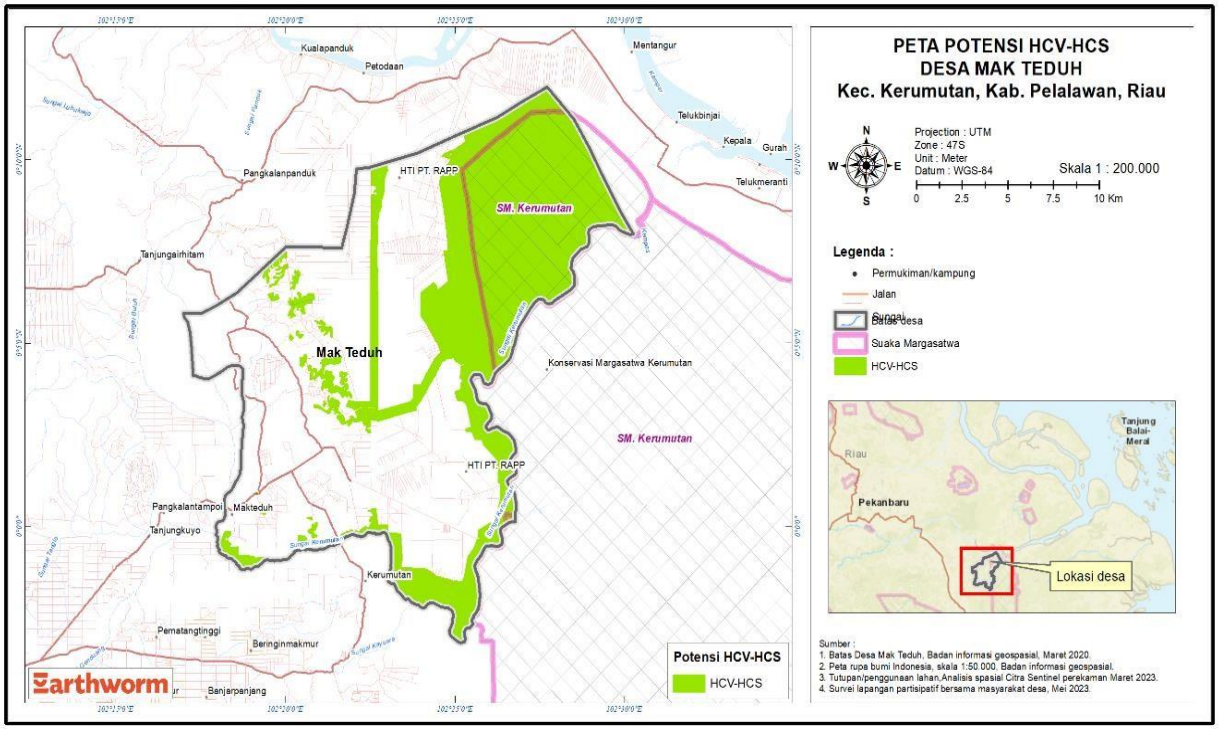

Gambar 8. Contoh peta potensi HCV-HCS

Menentukan Persetujuan Pengelolaan SDA Penting (Pola Ruang)

Dalam menentukan persetujuan (konsen) masyarakat untuk fungsi lindung dan budidaya, perlu dilakukan analisa perubahan dan kondisi kecenderungan masing-masing SDA penting. Termasuk dalam hal ini adalah habitat satwa, lokasi area penting bagi masyarakat meliputi lokasi pemanfaatan HHBK, mata air/sumber air penting, situs budaya, hutan adat/ulayat, wilayah ulayat/adat bagi masyarakat asli, dan lain sebagainya

1. Sebelum menyepakati dua hal ini, pastikan partisipan mendapatkan pemahaman yang cukup terkait konsep 'lindung' dan 'budidaya' ini.
2. Memaparkan dan menjelaskan yang dimaksud SDA penting, dan menggunakan contoh-contoh dari hasil-hasil pemetaan dan verifikasi lapangan.
3. Memetakan isu-isu spesifik SDA penting berdasarkan dua hal:
    a. Indikator SDA penting (Sangat Baik; Baik; Kurang Baik dan Buruk)
    b. Kondisi dan tren SDA penting (10 tahun lalu; Saat ini; dan 10-15 tahun mendatang)
4. Menampilkan jenis-jenis SDA penting yang sudah didiskusikan di tahapan PLUP (pengambilan data dan pemetaan).
5. Membagi partisipan ke dalam beberapa kelompok, tergantung jumlah SDA penting yang akan dibahas. Idealnya, satu kelompok membahas maksimal 2-3 SDA penting.
6. Menugaskan masing-masing kelompok:
    a. Mendiskusikan indikator masing-masing SDA penting. Misalnya, untuk SDA penting hutan, apa saja indikator untuk kategori Sangat Baik, Baik, untuk sungai, untuk kebun sawit dan seterusnya.
    b. Menetapkan kondisi dan tren SDA penting (10 tahun lalu; saat ini; 10 tahun mendatang).
7. Memeriksa kelompok masalah yang sudah diperoleh berdasarkan sesi sebelumnya. Apakah ada permasalahan khusus terkait sumber daya alam atau tidak. Jika ada, dapat dilakukan pemeriksaan silang *(cross-check)* dengan indikator yang telah dibuat sebelumnya. Jika belum ada, maka lakukan penilaian kondisi dan tren untuk seluruh SDA penting yang ada.
8. Memastikan diskusi kelompok berlangsung secara partisipatif.
9. Hasil dari pemetaan SDA penting, sebagaimana gambar 9 di bawah ini:

Indikator	Hutan
SANGAT BAIK: a. Tutupan hutan lebat b. Satwa liar melimpah c. HHBK melimpah d. Hutan rawa masih basah/berair	
BAIK: a. Tutupan hutan lebat b. Satwa liar berkurang c. HHBK berkurang d. Hutan rawa masih basah/berair	
KURANG BAIK: a. Area hutan mulai berkurang b. Satwa liar berkurang karena perburuan c. Kayu jarang-jarang d. HHBK sulit didapat	
BURUK: a. Alih fungsi hutan menjadi kebun b. Kayu-kayu sudah habis c. HHBK habis d. Satwa liar langka, adanya konflik dengan manusia e. Hutan rawa sering terbakar	

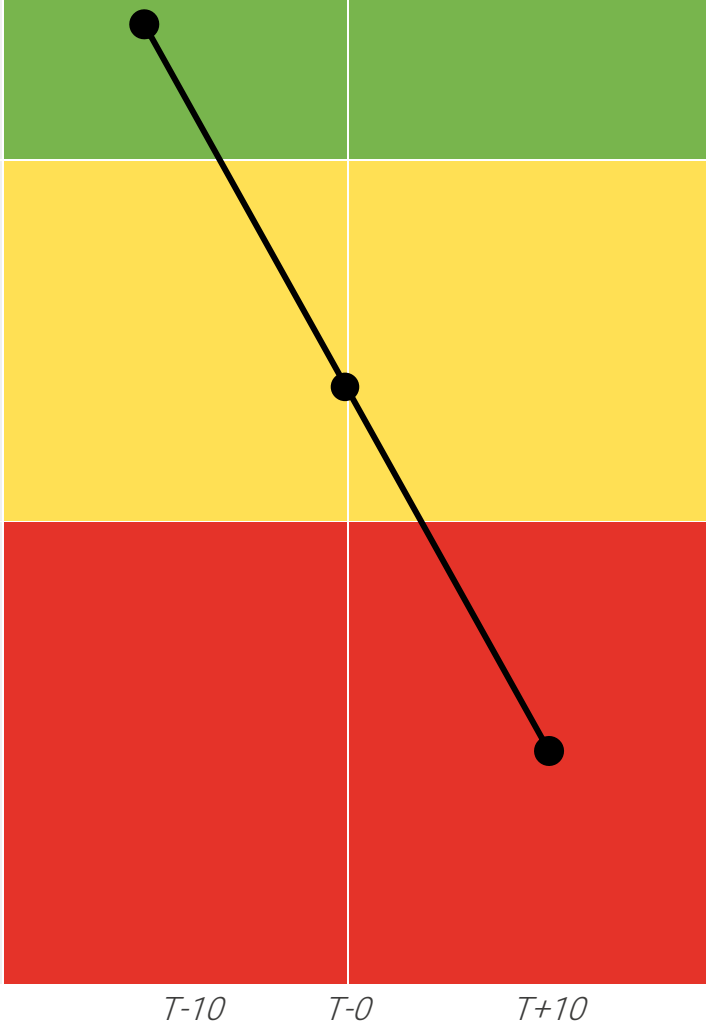

Gambar 9. Contoh matriks kondisi dan tren SDA penting

Keterangan:

T-10: Sepuluh tahun yang lalu

T-0: Saat ini

T+10: Sepuluh tahun yang akan datang

Berdasarkan hasil kajian perubahan dan kecenderungan (tren) masing-masing SDA penting, lakukan:

10. Diskusikan dengan partisipan perubahan dan kecenderungan masing-masing jenis SDA tersebut, untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan persetujuan pengelolaan masing-masing jenis SDA penting, apakah untuk fungsi lindung atau budidaya.
11. Buatkan tabel yang memuat kolom jenis SDA penting, tutupan lahan, luas, pola penguasaan dan konsen persetujuan pengelolaan.
12. Lakukan pleno dengan partisipan dari tabel yang sudah disediakan, dan isi bentuk persetujuan pada masing-masing jenis SDA penting apakah untuk fungsi lindung/budidaya.

Tabel 9. Contoh tabel persetujuan pengelolaan SDA penting

No	Jenis SDA Penting	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Penguasaan	Persetujuan Pengelolaan	
					Lindung	Budidaya
1	Hutan desa	HK, Belukar	±1.700	Masyarakat	√	
2	Sawah	Padi	±200	Masyarakat		√
3	Sungai	Badan air	P:35km L:10 m	Pemerintah, masyarakat	√	
4	Kebun sawit	Sawit	±2.500	Perusahaan		√
5	Kebun sawit	Sawit	±632	Masyarakat		√
6	Hutan - SM	HK, belukar	±8.000	Pemerintah	√	
7	Ladang	Padi, BM	±1.200	Masyarakat		√
8	Hutan - HTI	HK, BT	±450	Perusahaan	√	
9	HTI	Akasia	±9.000	Perusahaan		√
10	Kebun karet	Karet	±80	Masyarakat		√
11	Embung dan danau	Badan air	±20	Pem. desa, masyarakat	√	√
12	Tanah kas desa (TKD)	Sawit, LT	±300	Pemerintah desa		√

13. Berdasarkan hasil pleno ini, tim GIS melakukan pengolahan data untuk menghitung luas pola ruang desa berdasarkan persepsi masyarakat.

14. Selanjutnya tim GIS menampilkan data (luas) dan peta zonasi pola ruang ini.

Tabel 10. Contoh hasil penetapan pola ruang desa

No	Jenis SDA penting/ penggunaan lahan	Pola Ruang (Ha)		Total
		Lindung	Budidaya	
1	Hutan	7.200		7.200
2	Sungai	35		35
3	Danau	17		17
4	Belukar	153	235	388
5	Kebun sawit		1.832	1.832
6	Kebun karet		84	84
7	Embung		3,2	3,2
8	HTI akasia	45	10.786	12.786
9	Sawah		200	200
10	Ladang		950	950
11	Tanah kas desa		300	300
12	Pemukiman		41,7	41,7
Total		7.450	14.431,9	21.881,9
Persentase		34,05	65,95	100

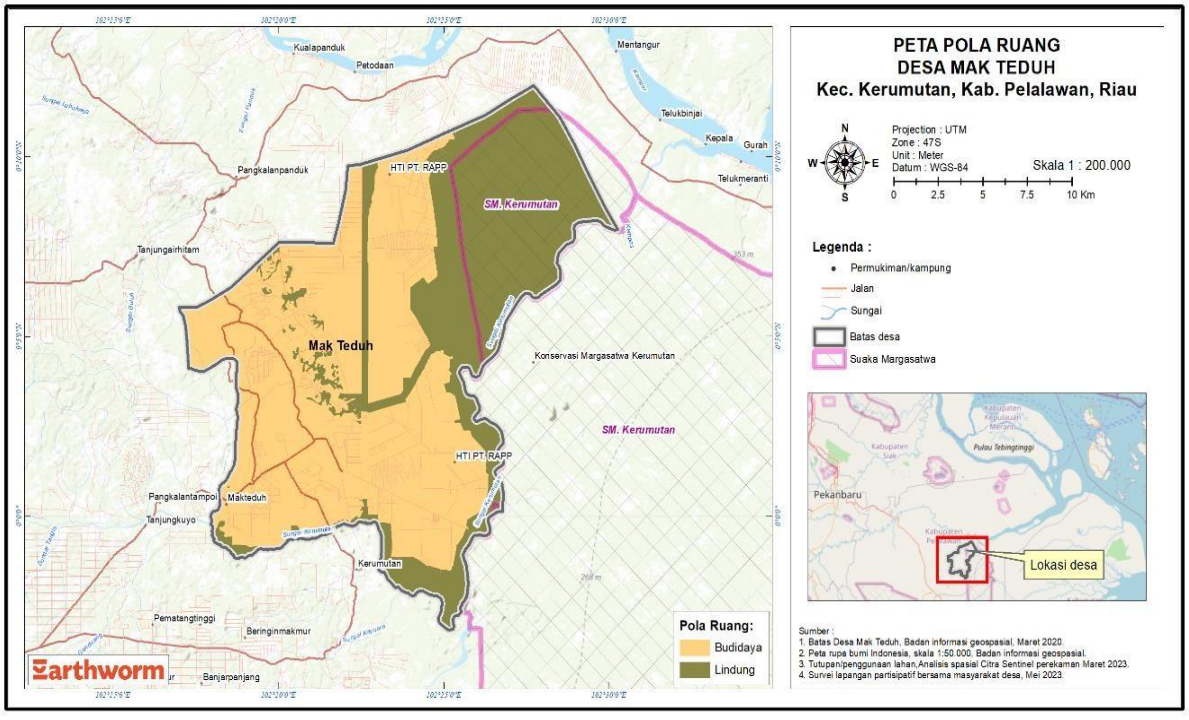

Gambar 10. Contoh peta pola ruang hasil konsen masyarakat

Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategi Wilayah

1. Fasilitator menyampaikan tujuan dan target sesi dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis wilayah.
2. Fasilitator sebelumnya sudah membaca permasalahan dan isu strategis desa hasil RRA (atau studi diagnostik).
3. Fasilitator dapat menggunakan pilihan metode/*tools* dalam mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan konteks wilayah dan tujuan dari PLUP yang dilakukan.
4. Terhadap identifikasi permasalahan berbasis sumber daya alam, dapat menggunakan metode 5S (*System, Stress, Stressor, Strategy and Success*).
5. Terhadap identifikasi permasalahan berbasis wilayah, dapat menggunakan metode PRA dengan instrumen LFA (*logical framework analysis*) masalah. Yakni instrumen analisis masalah dengan menilai hubungan sebab akibat atas masalah, sampai diperoleh akar masalah/masalah utama. Karena sangat memungkinkan untuk terjadi permasalahan yang sama antara partisipan/kelompok partisipan, maka masalah yang sama dapat dikelompokkan untuk memudahkan proses analisis yang dilakukan.

a. Proses Pemetaan *Stress* dan *Stressor* SDA Penting

   1. Lanjutkan dengan meminta masing-masing kelompok mendiskusikan permasalahan yang menjadi ancaman terhadap SDA penting. Ada dua hal yang perlu dibahas dan dipetakan, yaitu:
      - *Stress*: Bentuk gangguan atau kerusakan atau permasalahan SDA penting.
      - *Stressor*: Penyebab terjadinya gangguan atau kerusakan.
   2. Sebelum mulai berdiskusi, perlu menjelaskan konsep *stress* dan *stressor*, dengan memberikan contoh cara memetakannya. Yaitu, dengan menggunakan metode analisis 'sebab-akibat' dalam menentukan bentuk gangguan/kerusakan dan penyebab terjadinya kerusakan.
   3. Meminta tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
   4. Pada saat pembahasan *stressor*, fasilitator perlu meluangkan waktu yang cukup untuk mendiskusikan secara lebih mendalam. Tujuannya, untuk mendapatkan hasil analisis 'penyebab' (*stressor*), yang benar-benar 'akar masalah', dan bukan sekedar 'penyebab' yang sifatnya di permukaan. Ini juga untuk meminimalisir kesalahpahaman, karena terkadang, yang dianggap sebagai 'penyebab' ternyata 'akibat', atau sebaliknya.
   5. Jika yang menjadi '*stressor*' adalah benar-benar 'akar masalah', maka akan memudahkan saat mendiskusikan 'isu-isu strategis' di sesi selanjutnya.
   6. Cara efektif menggali 'akar masalah' adalah menggunakan pertanyaan 'Mengapa?'

atau *Why*? Misalnya, partisipan menyatakan *stressor*-nya adalah kebakaran hutan.

- Fasilitator mendalami dengan pertanyaan: Mengapa kebakaran hutan terjadi?
- Partisipan: Karena tidak ada lagi resapan air.
- Fasilitator: Mengapa tidak ada resapan air?
- Partisipan: Karena maraknya perambahan liar.
- Fasilitator: Mengapa terjadi perambahan liar?
- Partisipan: Karena kebutuhan ruang hidup masyarakat yang berkurang.
- Fasilitator: Mengapa ruang hidup masyarakat berkurang?
- Partisipan: Karena kebijakan tata kelola dan tata ruang yang tidak jelas.

Dan seterusnya, hingga tidak ada lagi jawaban atas pertanyaan mengapa? Jawaban terakhir dari pertanyaan mengapa? sangat potensial sebagai 'akar masalah'.

7. Berikut contoh hasil analisis *stress* dan *stressor*.

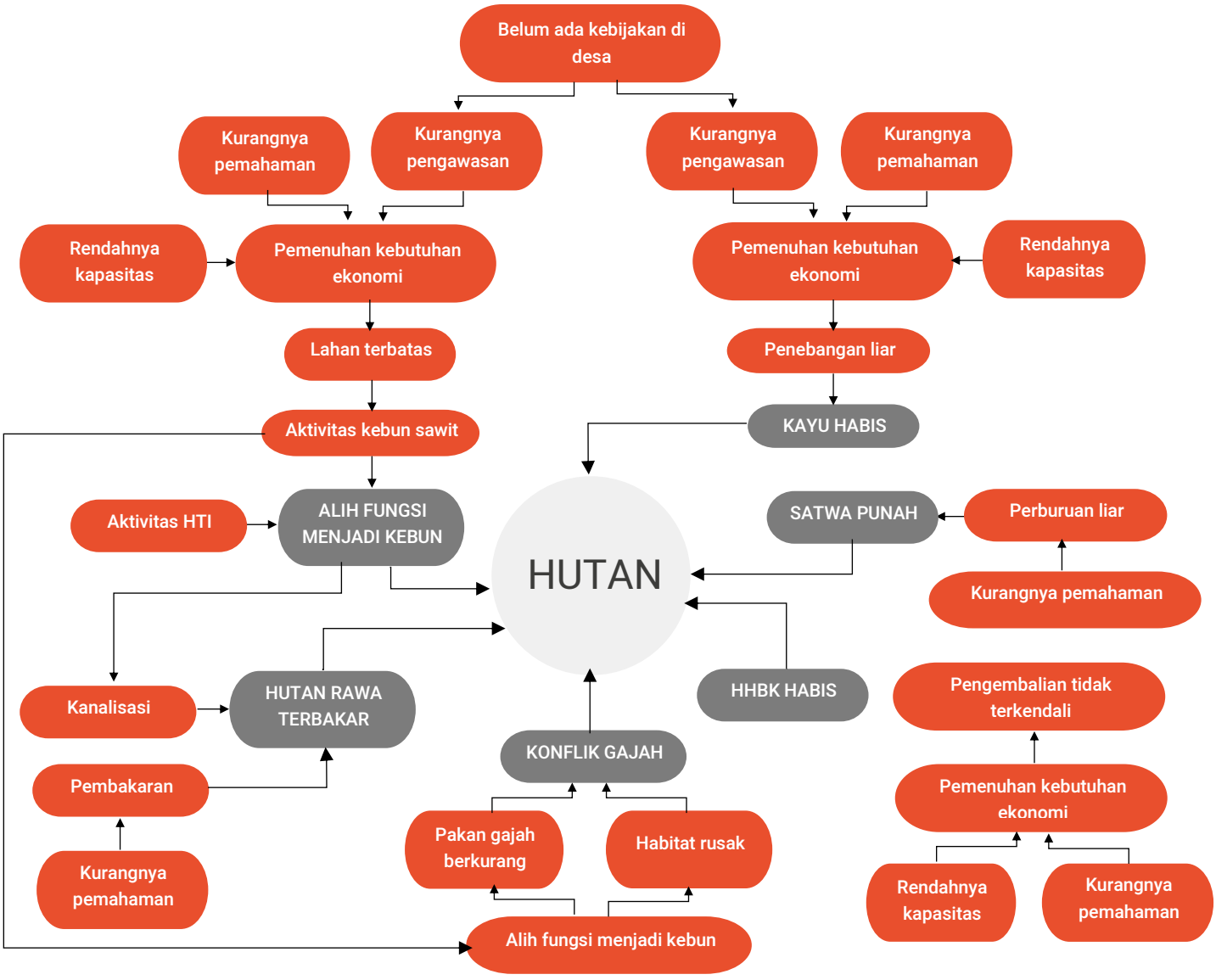

Gambar 11. Contoh diagram *stress* - *stressor* SDA penting (hutan)

Keterangan: Lingkaran abu-abu muda = SDA penting; persegi panjang bulat abu-abu tua= Masalahan *(stress)*; persegi panjang bulat oranye = penyebab masalah *(stressor)*

b. Proses Menetapkan Bobot dan Peringkat Permasalahan

1. Lanjutkan dengan menetapkan skor dan bobot *stress* dan *stressor,* berdasarkan tingkat besar kecilnya pengaruh terhadap SDA penting.
2. Minta tiap kelompok melakukan penilaian (skoring) terhadap SDA penting, pada tingkat *stress* dan *stressor*. Penetapan skor *stress* dan *stressor* menggunakan skala 1-4 (sangat rendah sangat besar).
   - Untuk *stress* maknanya: 1=Sangat rendah menimbulkan dampak kerusakan, dan 4= sangat besar menimbulkan dampak kerusakan.
   - Untuk *stressor* maknanya: 1= Sangat rendah berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan dan 4: sangat besar berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan
3. Setelah melakukan skoring pada *stress* dan *stressor* di tiap SDA penting, minta tiap kelompok untuk melakukan penetapan bobot dengan mengalikan antara skor *stress* dan *stressor*. Contoh hasil skor dan bobot *stress* dan *stressor* ada di dalam tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 11. Contoh matriks skor dan bobot stress-stressor

No	SDA Penting	Jenis Kerusakan	Skor Kerusakan (A)	Sumber Tekanan	Skor Sumber Tekanan (B)	Bobot (A X B)
1	Hutan	Kayu habis	4	Penebangan liar	4	16
				Pemenuhan kebutuhan ekonomi	4	16
				Rendahnya kapasitas	3	12
				Kurangnya pemahaman	4	16
				Kurangnya pengawasan	4	16
		Satwa punah	2	Perburuan liar	4	8
				Kurangnya pemahaman	4	8

No	SDA Penting	Jenis Kerusakan	Skor Kerusakan (A)	Sumber Tekanan	Skor Sumber Tekanan (B)	Bobot (A X B)
		HHBK habis	3	Pengambilan tidak terkendali	4	12
				Pemenuhan kebutuhan ekonomi:	4	12
Total Bobot						116

4. Setelah mendapatkan bobot dari masing-masing SDA penting yang dipetakan, lanjutkan dengan menentukan **peringkat ancaman**. Tujuannya, untuk mengetahui tingkat ancamannya, dari yang tertinggi ke yang terendah.
5. Proses pemeringkatan dilakukan dengan menilai 'bobot sumber tekanan' pada masing-masing SDA penting yang ada. Total nilai akumulasi 'bobot sumber tekanan' dari seluruh SDA penting yang dipetakan, menjadi ukuran untuk menentukan peringkat.
6. Hasil dari pemeringkatan ancaman ini digunakan dalam merumuskan **"Isu strategis"** terkait SDA penting. Contoh hasil penentuan peringkat dapat dilihat di dalam tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12. Contoh peringkat ancaman berdasarkan bobot SDA penting

No	Sumber Tekanan	Hutan	Sungai	Kebun Sawit/Karet	Sawah & Ladang	Nilai	Tingkat Ancaman
1	Penebangan liar	16	24	16	0	56	V
2	Perburuan liar	8	0	0	0	8	XII
3	Pengembalian tidak terkendali	12	0	0	0	12	XI
4	Alih fungsi hutan menjadi kebun/HTI	28	24	0		52	VI
5	Pemenuhan kebutuhan ekonomi	44	48	16	16	124	III
6	Kurangnya pemahaman	61	72	48	32	213	I
7	Rendahnya kapasitas	33	45	28	24	130	II
8	Kurangnya pengawasan	32	48	16	0	96	IV

No	Sumber Tekanan	Hutan	Sungai	Kebun Sawit/Karet	Sawah & Ladang	Nilai	Tingkat Ancaman
9	Rusaknya habitat	12	0	0	0	12	XI
10	Kurangnya pakan satwa	12	0	0	0	12	XI
11	Aktivitas HTI	16	24	0	0	40	IX
12	Aktivitas kebun	16	24	0	0	40	IX
13	Lahan terbatas	16	24	0	16	56	V
14	Pembakaran	16	0	0	0	16	X
15	Kurangnya perawatan	0	0	12	0	12	XI
16	Serangan hama	0	0	0	16	16	X
17	Pencurian buah	0	0	16	0	16	X
18	Kekeringan/banjir	0	0	32	12	44	VIII
19	Perubahan iklim	0	0	32	16	48	VII
20	Kelalaian	0	0	16	0	16	X
21	Mekanisme pasar	0	0	16	0	16	X
22	Kanalisasi	12	0	0	0	12	XI
23	Pembuangan limbah ke sungai	0	12	0	0	12	XI
24	Cara pengambilan yang salah	0	12	0	0	12	XI
25	Penggundulan hutan	0		16	0	16	X
	Jumlah	334	357	264	132	1087	

c. Proses Identifikasi Permasalahan Wilayah

1. Fasilitator membagikan kertas metaplan kepada peserta.
2. Meminta masing-masing peserta menuliskan permasalahan yang ada di desa.
3. Satu peserta menulis lima permasalahan, satu kertas metaplan berisi satu permasalahan.
4. Meminta peserta menempelkan kertas metaplan yang berisi permasalahan di kertas plano/plifchart.
5. Jika ada peserta yang tidak bisa menuliskan permasalahan, fasilitator bisa membantu dengan memandu pertanyaan dan menuliskan jawaban peserta pada kertas metaplan dan menempelkannya.

6. Fasilitator mengelompokan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan kesamaan isu.
7. Fasilitator menyampaikan temuan permasalahan saat verifikasi lapangan serta hasil RRA atau diagnostik.
8. Jika temuan permasalahan hasil verifikasi lapangan maupun hasil RRA belum tercakup dalam daftar permasalahan dari peserta, fasilitator (dapat) menambahkan daftar permasalahan tersebut.
9. Mengkonfirmasi ulang hasil pengelompokan masalah kepada peserta lokakarya.



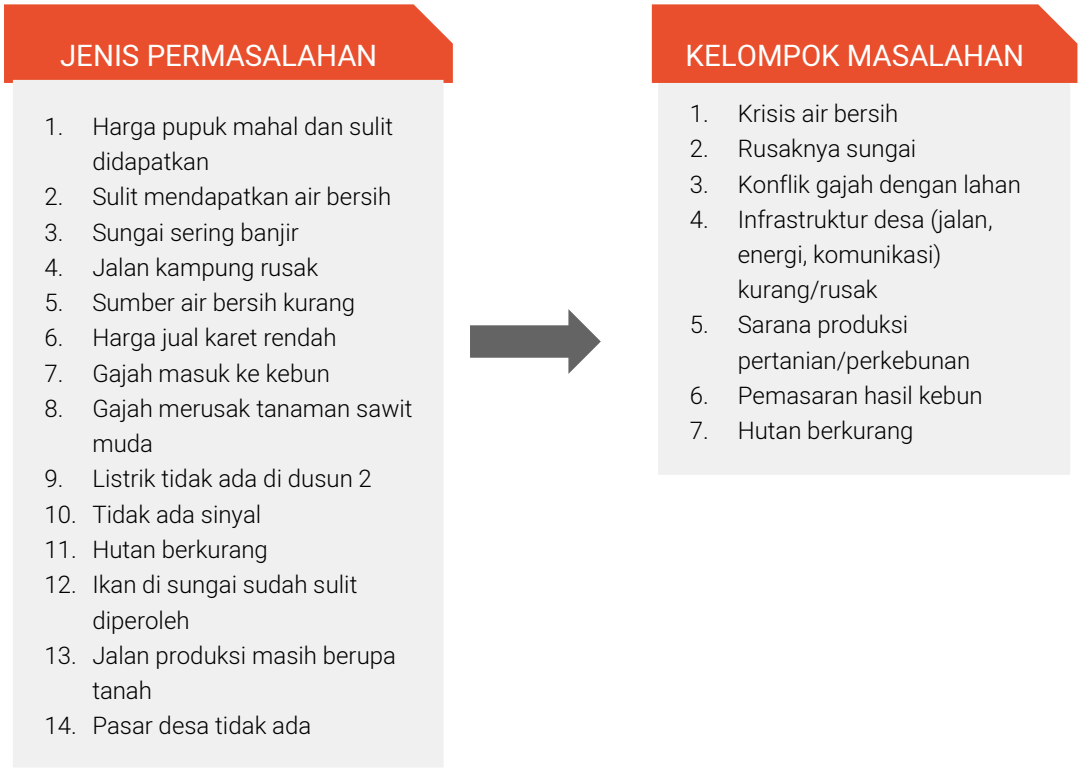

Gambar 12. Contoh pengelompokan masalah

d. Proses Merumuskan Isu Startegis Wilayah (Desa)

1. Menyampaikan poin-poin penting hasil yang sudah dicapai pada sesi-sesi sebelumnya, antara lain: kelompok permasalahan wilayah, hasil-hasil analisis terkait indikator SDA penting, kondisi dan tren, *stress* dan *stressor*, akar masalah yang ditemukan di masing-masing SDA penting, dan sumber tekanan yang menempati peringkat ancaman *top five* ataupun top ten (tergantung jumlah SDA penting yang dibahas).
2. Menyampaikan tujuan dan target sesi dalam membahas dan menentukan secara

partisipatif isu-isu strategis wilayah yang akan menjadi dasar merumuskan strategi dan program desa.

3. Menjelaskan tentang konsep 'isu strategis' dalam konteks PLUP ini:
    - Isu strategis adalah: Isu adalah masalah, sesuatu yang perlu ditangani dan diselesaikan. Strategis, masalah yang bersifat jangka panjang, yang resolusinya akan membantu menggerakkan masyarakat/organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Menyelesaikan isu strategis akan berdampak besar pada arah dan keberhasilan masyarakat/organisasi.
    - Isu strategis adalah sebuah kondisi/perkembangan/ peristiwa/tren yang berkenaan dengan lingkungan masyarakat desa dan berdampak terhadap kemampuannya mencapai tujuan.
    - Isu strategis memiliki karakteristik: penting, mendasar, mendesak, jangka panjang, dan menentukan tujuan masa depan.
    - Suatu kondisi/situasi menjadi isu strategis apabila:
        - Keadaan yang jika tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya;
        - Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang;
        - Dalam hal diselesaikan, akan memberikan dampak positif terhadap kualitas penghidupan masyarakat.
4. Dari penjelasan tersebut, 'isu strategis' mengacu pada permasalahan yang berdampak pada perubahan jangka panjang, bukan permasalahan yang bersifat jangka pendek yang bisa diselesikan secara cepat. Misalnya, jika masyarakat kelaparan, solusi jangka pendek adalah dengan memberikan bantuan makanan. Namun, isu strategis lebih mendalam dan mendasar. Jika masyarakat kelaparan, maka, isu strategisnya bukan tentang kekurangan makanan, tetapi memerlukan penggalian mendalam hingga ke akar masalah yang menyebabkan masyarakat kelaparan. Bisa jadi, isu strategisnya adalah tidak adanya pemerataan akses ke sumber daya alam, atau kebijakan yang mengorbankan ruang penghidupan masyarakat.
5. Perumusan isu strategi wilayah menggunakan pendekatan *Logical Framework Analysis* (LFA) atau kerangka berpikir logis dengan berangkat dari kelompok permasalahan wilayah yang sudah teridentifikasi.
6. Menguji permasalahan/kelompok masalah/ancaman dengan Metode Sebab Akibat untuk mencari akar masalah.
    - Melakukan analisis dengan menilai hubungan sebab dan akibat pada masing-masing kelompok masalah atau ancaman dari hasil identifikasi pada masing-

masing SDA penting.

- Sebagai contoh berdasarkan kelompok masalah pada gambar 11 di atas, terdapat tujuh kelompok masalah. Gambar 13 adalah contoh analisa sederhana dari kerangka logis untuk analisa isu strategis wilayah dan Tabel 13 menampilkan contoh lain hasil analisa dalam bentuk tabel.
- Dari tujuh masalah ini, ada beberapa permasalahan merupakan penyebab permasalahan atau bisa jadi merupakan dampak dari permasalahan yang lain, sehingga saling berhubungan.

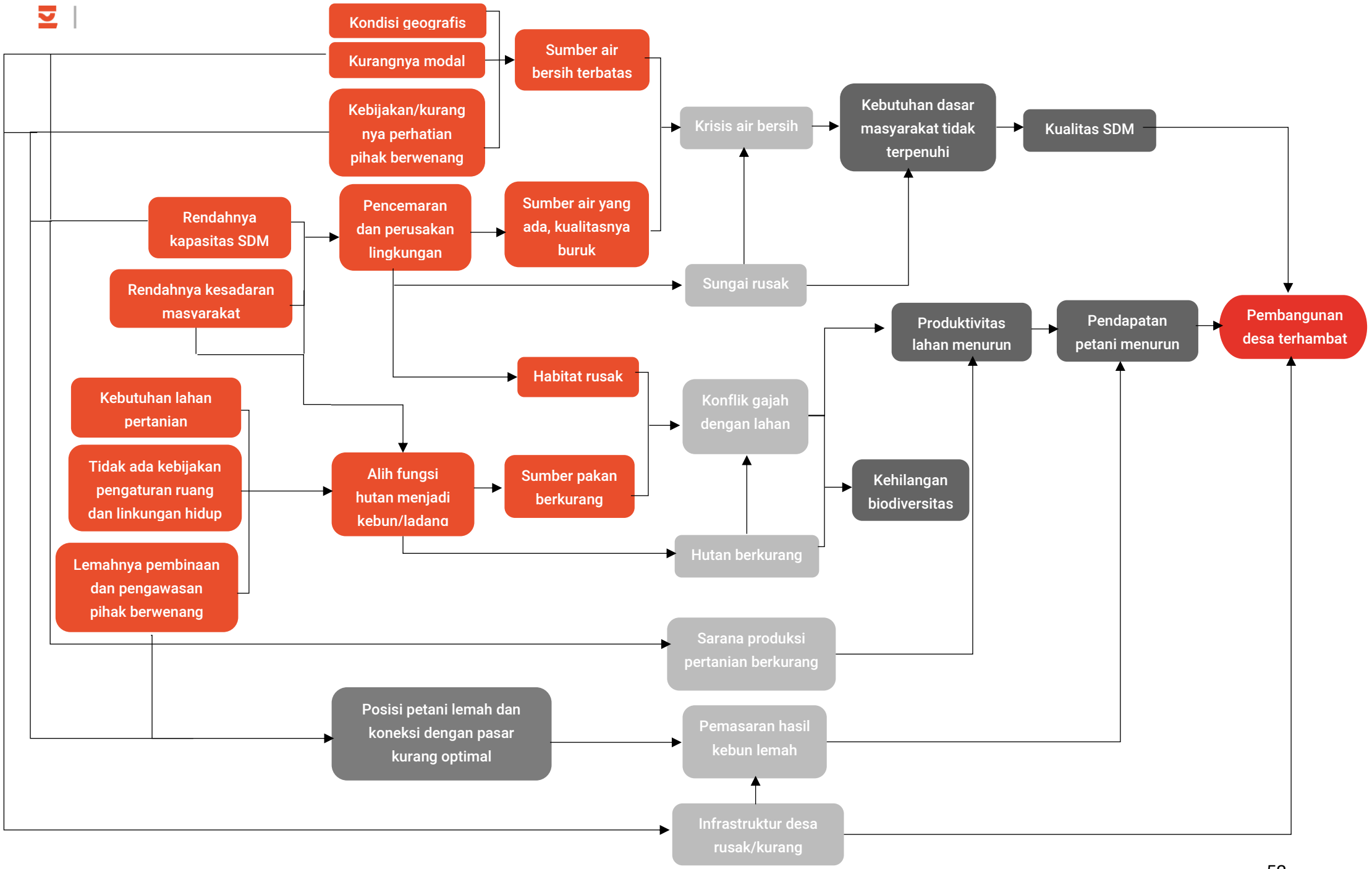

Gambar 13. Contoh matriks analisa kerangka logis dalam merumuskan isu strategis wilayah

Tabel 13. Contoh lain hasil penetapan akar masalah dengan menggunakan analisa sebab akibat

Akibat	Hutan Rusak		Petani Rentan	
	Kebakaran Hutan	Penebangan Liar	Produktivitas Lahan Rendah	Pendapatan Petani Menurun
Sebab	1. Pembukaan lahan kebun **2. Kurangnya pengawasan** **3. Kapasitas SDM rendah** **4. Kebijakan di desa tidak ada** 5. Kesadaran masyarakat terbatas	**1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi** 2. Permintaan pasar **3. Kurangnya pengawasan** **4. Kapasitas SDM rendah** **5. Kebijakan di desa tidak ada** 6. Kolaborasi antar pihak kurang	1. Pengelolaan kebun buruk 2. Akses petani terhadap pupuk dan sarana pertanian rendah **3. Kapasitas petani rendah** **4. Kurangnya pembinaan dan pengawasan** 5. Cuaca ekstrim/perubahan iklim	**1. Kurangnya alternatif mata pencaharian** **2. Kapasitas petani rendah** **3. Kebijakan di desa tidak ada** **4. Keterbatasan lahan untuk dikelola** 5. Kolaborasi & komitmen para pihak rendah
Catatan: Penyebab yang dicetak tebal (BOLD) merupakan akar masalah dan menjadi isu strategis wilayah				

7. Berdasarkan hasil analisis di atas (matriks analisis), narasi isu-isu strategis wilayah meliputi:
    - Lemahnya pembinaan dan pengawasan, yang menyebabkan terjadinya pembakaran lahan, penebangan liar, perburuan liar, dan alih fungsi hutan sehingga menyebabkan rusaknya sumberdaya hutan maupun krisis air bersih.
    - Kesadaran masyarakat (terbatas), sehingga menyebabkan pembakaran lahan, penebangan liar, perburuan liar, alih fungsi hutan, dan pengambilan HHBK secara berlebihan sehingga menyebabkan rusaknya sumber daya wilayah.
    - Kapasitas masyarakat (terbatas), sehingga menyebabkan pengolahan lahan kebun (asal dan tidak ramah lingkungan) dan terbatasnya mencari sumber-sumber penghidupan, sehingga turut memicu kerusakan menurunnya kualitas sumberdaya hutan.
    - Kebijakan di tingkat desa (tidak ada) dalam perlindungan sumber daya alam dan pengaturan tata ruang desa, sehingga terjadi alih fungsi hutan menjadi areal budidaya, penebangan liar, pembakaran lahan, perburuan liar, dan pengambilan HHBK secara berlebihan.
    - Kolaborasi para pihak (terbatas) antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sehingga terjadi penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi kebun atau HTI dan

pendapatan petani menurun.

8. Jika menggunakan hasil peringkat ancaman pada SDA penting:
    - Menggunakan hasil 'peringkat ancaman sumber tekanan' sebagai titik tolak diskusi. Mendiskusikan setidaknya 5-10 sumber tekanan yang paling mengancam.
    - Menguji setiap ancaman dengan pertanyaan: Apakah ancaman tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:
        - Merupakan akar masalah
        - Penting dan mendesak untuk diselesaikan
        - Berdampak jangka panjang
        - Berdampak ke masyarakat luas
        - Melibatkan banyak pihak

        Catatan: Silakan menambah kriteria lainnya, menyesuaikan dengan konteks lokasi pelaksanaan PLUP. Setidaknya, jika memiliki ke semua karakteristik ini, maka sangat potensial menjadi isu strategis.
    - Diskusikan dan sepakati yang menjadi prioritas.

Tabel 14. Contoh isu strategis berdasarkan peringkat ancaman pada SDA penting

No	Jenis Ancaman	Isu Strategis
1	Pemahaman	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait sumber daya alam dan pengelolaannya yang baik.
2	Kapasitas	Rendahnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan SDA.
3	Pemenuhan kebutuhan ekonomi	Terbatasnya sumber-sumber pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.
4	Pengawasan dan kebijakan	Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang.
5	Lahan	Keterbatasan lahan yang bisa diusahakan masyarakat.
6	Penebangan liar	Maraknya penebangan liar.
7	Alih fungsi lahan	Masifnya alih fungsi lahan hutan menjadi kebun.

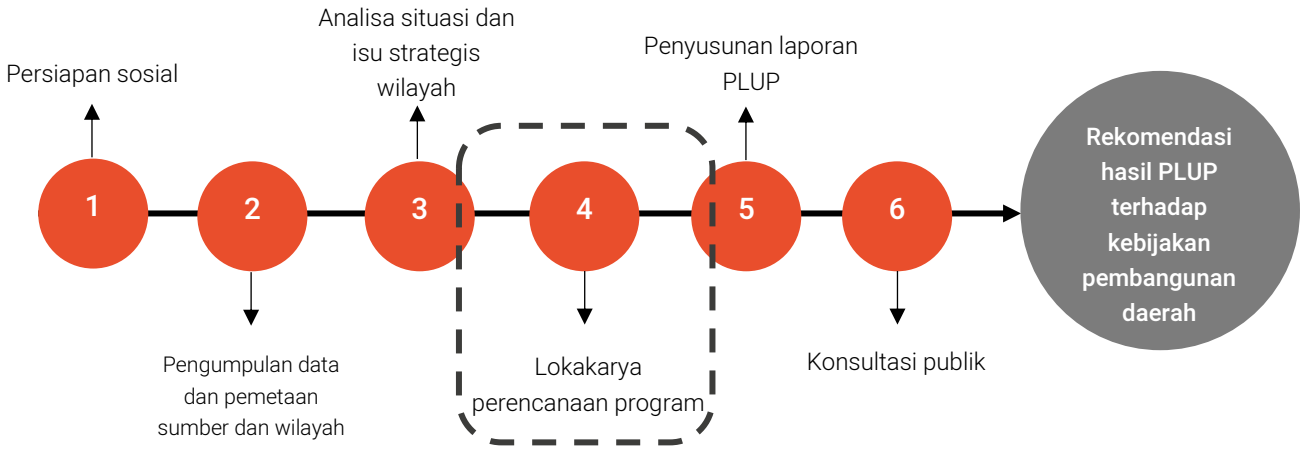

Gambar 14. Tahapan lokakarya perencanaan program

1. Tujuan:

Menyusun perencanaan program desa (strategi, program, dan rencana implementasi). Adanya dokumen strategi, program, indikator, dan tim pelaksana implementasi hasil PLUP di tingkat desa.

2. Hasil:

Adanya dokumen perencanaan program desa (strategi, program/kegiatan, indikator, para pihak yang terlibat, dan tim penggerak)

3. Proses:

   a. Menjelaskan tujuan, hasil, dan agenda sesi.

   b. Memaparkan dan menjelaskan konsep dan definisi strategi, program/kegiatan, dan indikator. Memberikan contoh-contoh yang memudahkan partisipan memahami.

   c. Hal yang penting ditekankan adalah perbedaan strategi dan program/kegiatan. Strategi adalah pendekatan (cara) umum yang dilakukan organisasi/lembaga/masyarakat untuk mencapai dan memperoleh tujuan. Sedangkan program/kegiatan adalah bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih. Misalnya, strateginya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang area konservasi, maka kegiatannya adalah melalui pelatihan dan pendampingan.

   d. Membagi partisipan ke dalam beberapa kelompok. Menugaskan tiap kelompok untuk menyusun strategi, program dan indikator keberhasilan pada 1-2 isu strategis (tergantung jumlah isu strategis yang disepakati di sesi sebelumnya).

   e. Penyusunan strategi dan program desa menekankan pada: fokus area lindung/konservasi, fokus area budidaya masyarakat (program penghidupan), dan

fokus area potensi konflik berdasarkan isu strategis. Lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel 15 di bawah ini.

f. Meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Mengulas dan mendiskusikan secara mendalam, khususnya terkait item 'strategi' dan 'program/kegiatan' karena seringkali terjadi kesalahpahaman. Demikian juga dengan indikator keberhasilannya, apakah sudah cukup SMART (*spesific, measureable, achievable, relevant, time-bound)* atau belum.

g. Menyepakati secara partisipatif hasil perencanaan program (tabel 15).

h. Lanjutkan dengan mendiskusikan para pihak yang akan dilibatkan dalam implementasi program, termasuk menginisasi kelembagaan yang menjadi pengelola program.

   - Meminta pendapat/usulan siapa saja para pihak yang perlu dilibatkan, yang memiliki dampak potensial terhadap keberhasilan implementasi program. Catat semua usulan di papan tulis.
   - Mendiskusikan tiap pihak yang diusulkan menggunakan tingkat 'pengaruh'-nya di masyarakat, dan apa yang menjadi 'kepentingan'-nya terhadap program. Kepentingan adalah kebutuhan atau motivasi yang melandasi seseorang melakukan sesuatu.
   - Mendiskusikan apa saja peran yang sesuai bagi tiap pihak.
   - Menuangkan hasil diskusi ke dalam tabel 17 sebagaimana gambar di bawah ini.

i. Selain rencana program dan strategi terhadap isu strategis wilayah secara umum, terhadap sumber daya alam penting yang akan menjadi fokus pengelolaan desa, maka rencana strategi dan program pada masing-masing SDA penting disusun berdasarkan sumber ancaman (*stress* dan *stressor*).

j. Contoh matriks strategi, program dan kegiatan pada masing-masing SDA penting tersaji pada tabel 16.

Tabel 15. Contoh matriks strategi, program, dan kegiatan berdasarkan isu strategis wilayah

No	Sumber Tekanan / Isu Strategi	Strategi	Ukuran Keberhasilan	Program/Kegiatan	Pihak terkait
A. Fokus Area Konservasi					
1	Tidak adanya kebijakan perlindungan dan tata ruang di tingkat desa yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi hutan, penebangan liar, pembakaran, perburuan dan pemanfaatan HHBK yang berlebihan.	Penerbitan regulasi tingkat desa.	1 perdes konservasi (lingkungan hidup).	1. Penyusunan ranperdes 2. Konsultasi kepada masyarakat, pemerintah kecamatan, dinas pemberdayaan masyarakat desa 3. Pengesahan perdes 4. Sosialisasi perdes	1. Pemdes 2. Tim pendamping 3. Pemcam 4. DPMB 5. Perusahaan yang ada di desa
2	Kurangnya pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang merusak sumberdaya hutan.	Kolaborasi perlindungan hutan.	Luas area lindung tetap atau meningkat.	1. Penataan dan penandaan batas kawasan lindung secara partisipatif. 2. Pemasangan pagan informasi/himbauan kawasan lindung. 3. Pembentukan tim satgas perlindungan hutan. 4. Partroli rutin bersama. 5. Rehabilitasi kawasan lindung yang rusak.	1. Pemdes 2. BKSDA 3. DLHK/KPH 4. Perusahaan yang ada di desa 5. Satgas perlindungan hutan

No	Sumber Tekanan / Isu Strategi	Strategi	Ukuran Keberhasilan	Program/Kegiatan	Pihak terkait
3	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang merusak sumber daya hutan.	Peningkatan kapasitas.	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan/sosialisasi meningkat.	1. Sosialisasi tentang kawasan lindung. 2. Pelatihan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 3. Pendidikan konservasi di sekolah. 4. Lokakarya/pelatihan terkait penanganan konflik satwa. 5. Publikasi terkait konservasi melalui grup WhatsApp, dll.	1. Pemdes 2. BKSDA 3. DLHK/KPH 4. Perusahaan yang ada di desa 5. Sekolah (SD & SMP) 6. Masyarakat desa
B. Area Budidaya Masyarakat					
1	Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran dan pengelolaan pertanian berkelanjutan.	Mendorong terciptanya pengelolaan pertanian berkelanjutan.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pemasaran dan tata kelola pertanian berkelanjutan.	Pelatihan dan penyuluhan tentang pemasaran dan pengelolaan lahan pertanian.	Dinas pertanian, kelompok tani, karang taruna, BPD, LSM, masyarakat, perguruan tinggi.
			Terbentuknya kelompok tani yang memiliki pengetahuan dan mandiri dalam menjalankan organisasi.	Pembentukan dan Legalisasi kelompok tani hutan (KTH).	

No	Sumber Tekanan / Isu Strategi	Strategi	Ukuran Keberhasilan	Program/Kegiatan	Pihak terkait
			Terpenuhi fasilitas pertanian yang dapat menunjang keberhasilan pertanian berkelanjutan.	Melakukan kunjungan belajar *(study knowledge)* ke wilayah yang sudah berhasil .	
2	Kapasitas petani, pekebun dan nelayan yang lemah.	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hasil tani, perkebunan, dan hasil tangkap nelayan.	Terbentuknya kapasitas atau tingkat kemampuan yang lebih meningkat pada petani, pekebun dan nelayan.	1. Mendorong pengembangan kapasitas dalam pengeloaan anggaran, administrasi dan pelaporan. 2. Pelatihan dalam manajemen yang efisien dan efektif.	Masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, lembaga adat, LSM (Earthworm Foundation), BRGM, perguruan tinggi dan pihak lainnya.
3	Lemahnya kelembagaan kelompok tani, hutan dan nelayan.	Membantu meningkatkan kinerja kelembagaan yang sudah terbentuk bagi kelompok-kelompok tani,	Terbentuknya kelembagaan dari kelompok tani, hutan dan nelayan yang memadai.	1. Memberikan pendidikan dan pelatihan. 2. Mendorong kerjasama antara kelompok tani, hutan dan nelayan dengan lembaga pemerintah, LSM dan sekto swata. 3. Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur	Masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, LSM (Earthworm Foundation), BRGM, lembaga adat, perguruan tinggi dan pihak lainnya.

No	Sumber Tekanan / Isu Strategi	Strategi	Ukuran Keberhasilan	Program/Kegiatan	Pihak terkait
		hutan dan nelayan.		kinerja kelompok dan program-program yang ada.	
4	Minimnya pengetahuan akan pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan yang tersedia.	Melakukan penyuluhan dan pendidikan masyarakat tentang HHBK dan jasa lingkungan yang ada.	HHBK dan jasa lingkungan yang tersedia di desa semakin terkelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin.	Mengadakan pelatihan untuk masyarakat mengenai cara mengidentifikasi, memanen dan memanfaatkan HHBK secara produktif.	Masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, LSM (Earthworm Foundation), BRGM, lembaga adat, perguruan tinggi dan pihak lainnya
C. Area Potensi Penyelesaian Konflik					
1	Permasalahan konflik tenurial dengan Perusahaan (PT ABC).	Penyelesaian konflik di luar pengadilan.	1. Kejelasan tenurial masyarakat di dalam lahan perusahaan. 2. Adanya kolaborasi dengan masyarakat melalui program	1. Memperbarui pemetaan konflik 2. Menjalin komunikasi aktif dengan Perusahaan terkait update kegiatan pengelolaan yang ada di Perusahaan. 3. Penyusunan roadmap penyelesaian konflik. 4. Musyawarah penyelesaian konflik. 5. MoU penyelesaian konflik	1. Masyarakat dan tokoh masyarakat (tim 9) 2. Pemerintahan desa 3. Pemerintah daerah terkait 4. Perusahaan PT ABC 5. Tim pendamping

No	Sumber Tekanan / Isu Strategi	Strategi	Ukuran Keberhasilan	Program/Kegiatan	Pihak terkait
			penghidupan dan konservasi.		

Tabel 16. Contoh matriks rencana program strategis pada masing-masing SDA penting

No	Sumber Tekanan / Isu Strategi	Strategi	Ukuran Keberhasilan	Program/Kegiatan	Pihak terkait
A. Hutan Adat/Larangan					
1	Penebangan liar	1. Perlindungan kawasan hutan adat. 2. Penyediaan alternatif pendapatan lain	1. Penebangan liar menurun . 2. Adanya sumber pendapatan lain bagi pelaku.	1. Pembentukan satgas perlindungan hutan adat. 2. Pemasangan tanda batas, plang informasi dan himbauan. 3. Patroli rutin. 4. Kemitraan dengan Perusahaan. 5. Pengembangan ekonomi kreatif (anyaman rotan, pandan dan bambu). 6. Pengembangan wisata alam – edukasi. 7. Restorasi.	1. Pemdes 2. Tim pengelola hutan adat 3. Dinas pariwisata 4. Dinas Koperasi & UMKM 5. Perusahaan yang ada di desa 6. Tim pendamping
2	Perburuan satwa liar	Peningkatan kesadaran masyarakat.	1. Kasus perburuan menurun. 2. Kasus konflik satwa dengan manusia berkurang.	1. Patroli bersama. 2. Pemasangan pagan informasi/ himbauan. 3. Sosialisasi perlindungan satwa liar kepada masyarakat. 4. Pelatihan mitigasi dan	1. Pemdes 2. BKSDA 3. DLHK/KPH 4. Perusahaan yang ada di desa 5. Satgas perlindungan hutan

No	Sumber Tekanan / Isu Strategi	Strategi	Ukuran Keberhasilan	Program/Kegiatan	Pihak terkait
				penanganan konflik satwa liar.	
3	Pengambilan HHBK yang berlebihan (madu sialang, rotan, gaharu, kemenyan, ikan).	Pengaturan pemanfaatan HHBK, pengolahan dan pemasaran.	Pemanfaatan HHBK yang berkelanjutan.	1. Membuat peraturan desa/aturan adat terkait pemanfaatan HHBK. 2. Pendataan pemanfaat HHBK. 3. Sosialisasi dan pelatihan terkait budidaya dan pemanfaatan HHBK yang baik. 4. Menjalin Kerjasama dengan pihak lain dalam pemasaran HHBK.	1. Pemerintah desa 2. Pengelola hutan adat 3. Mitra/perusahaan 4. Dinas Koperasi dan UMKM 5. Dinas Perindustrian dan perdagangan 6. Tim pendamping
B. Sungai					
1	Pembuangan sampah rumah tangga ke sungai.	Penyadaran budaya pengelolaan sampah rumah tangga.	Berkurangnya sampah di sungai.	1. Penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga.. 2. Membangun bank sampah.	1. Pemerintah desa 2. PKK 3. DLH kabupaten 4. Tim pendamping
2	Pengambilan ikan dengan di racun.	Penyadaran masyarakat terkait perikanan.	Tidak ada nelayan yang mengambil ikan dengan racun.	1. Penerbitan peraturan desa tentang lingkungan hidup. 2. Sosialisasi melalui media (WA, radio, pengajian, Kumpulan PKK, dll).	1. Pemerintah desa 2. DLH kabupaten 3. Dinas perikanan 4. Puskesmas

No	Sumber Tekanan / Isu Strategi	Strategi	Ukuran Keberhasilan	Program/Kegiatan	Pihak terkait
				3. Pemasangan papan himbauan. 4. Pelatihan teknik budidaya perikanan.	
3	Alih fungsi hutan di dalam tangkapan air (DAS) terutama sempadan sungai.	1. Restorasi/re habilitasi. 2. Penerbitan regulasi di tingkat desa.	1. Laju kerusakan hutan berkurang. 2. Dampak banjir dan kekeringan minimal.	1. Penerbitan peraturan desa terkait pemanfaatan ruang (penataan ruang desa). 2. Program restorasi sempadan sungai. 3. Program agroforestri pada areal kebun/ladang di sepanjang kanan kiri sungai. 4. Sosialisasi terkait pengelolaan Sungai dan sempadan sungai. 5. Pengajuan surat ke pemda terkait peninjauan izin ulang konsesi yang melakukan perusakan hutan dan sungai.	1. Pemerintah desa 2. DLH 3. BPDAS 4. Perusahaan yang ada di desa 5. DPMD
C. Situs Cagar Budaya – Makam Peninggalan Kerajaan					
1	Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari	Pengajuan permohonan surat penetapan	SK Bupati tentang situs cagar budaya.	1. Penerbitan peraturan desa terkait situs cagar budaya (satu dalam perdes tata ruang desa)..	1. Pemerintah desa 2. Tokoh adat

No	Sumber Tekanan / Isu Strategi	Strategi	Ukuran Keberhasilan	Program/Kegiatan	Pihak terkait
	instansi terkait.	situs cagar budaya.		2. Pengajuan surat permohonan kepada dinas kebudayaan kabupaten. 3. Perbaikan areal dan akses menuju situs cagar budaya.	3. Dinas kebudayaan 4. Perusahaan di dalam desa
2	Tidak adanya dana untuk perawatan situs cagar budaya.	Pengalokasian dana untuk perawatan dan perbaikan situs cagar budaya.	Keberadaan situs cagar budaya terpelihara.	1. Pengalokasian dana desa untuk pemeliharaan situs cagar budaya. 2. Pengajuan proposal ke Perusahaan dan instansi terkait. 3. Pengumpulan dana swadaya masyarakat.	1. Pemerintah desa 2. Tokoh adat 3. Dinas kebudayaan 4. Perusahaan di dalam desa

Tabel 17. Contoh hasil analisa para pihak

No	Para Pihak	Kepentingan	Peran	Isu Strategis
1	Pemerintah desa	Pemilik wilayah	Pengorganisasian	1. Lemahnya pengawasan. 2. Tidak adanya kebijakan tingkat desa. 3. Rendahnya kapasitas masyarakat. 4. Kurangnya pemahaman.
2	Pemerintah daerah tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi (dishutbun, disbudpar, disperindag)	Penguasa wilayah	Pembinaan dan pengawasan	
3	Masyarakat desa, Lembaga adat	Pemanfaat	Pelaksana	
4	Perusahaan	Pengelola HTI/HGU	Fasilitator dan memberi bantuan/ pendanaan	
5	Semua pihak		Pemantauan bersama	

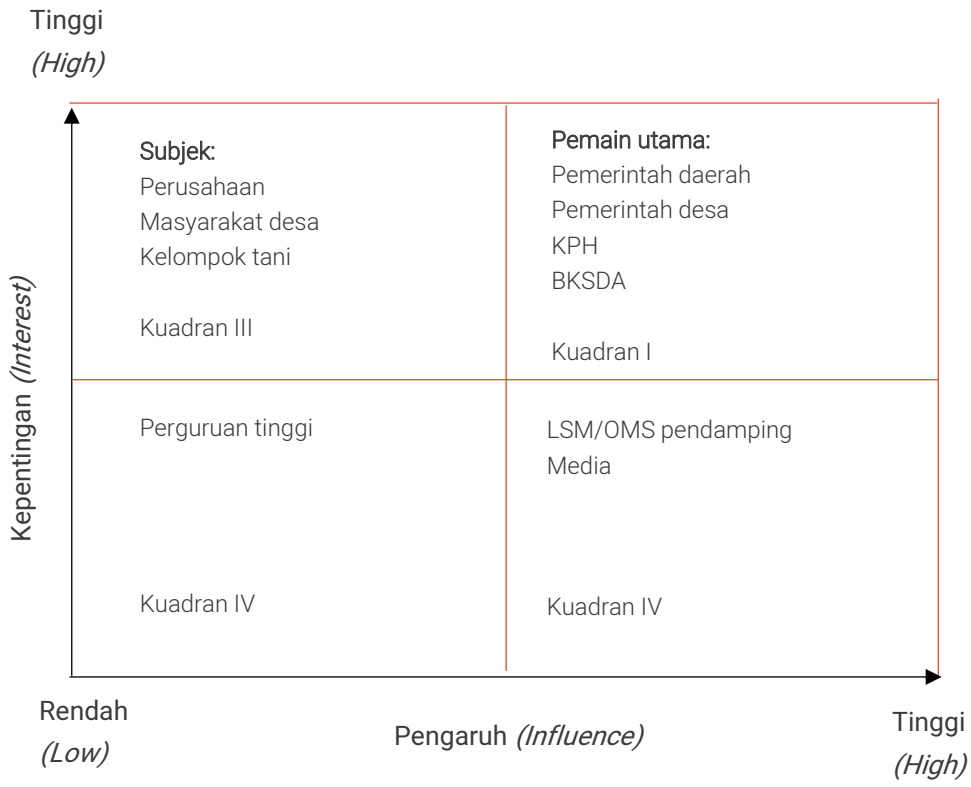

Gambar 15. Contoh diagram para pihak dalam program PLUP

k. Lanjutkan dengan pembentukan tim penggerak/inisiator PLUP, yang akan melaksanakan hasil PLUP desa.

- Tim penggerak, setidaknya berjumlah 4 orang. Terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama; dan 3 koordinator yang manangani masing-masing salah satu dari 3 program (penghidupan *(livelihood),* konservasi, dan resolusi konflik).
- Lakukan secara partisipatif proses-proses berikut:
  - Penentuan kriteria calon anggota tim penggerak.
  - Pemilihan anggota tim penggerak (musyawarah mufakat atau pemilihan).
  - Penetapan tim penggerak (diupayakan mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa/Lurah setempat).
- Menyepakati dan menetapkan tim penggerak, untuk selanjutnya meminta SK dari pemerintah desa/kelurahan.

Penyusunan Laporan PLUP

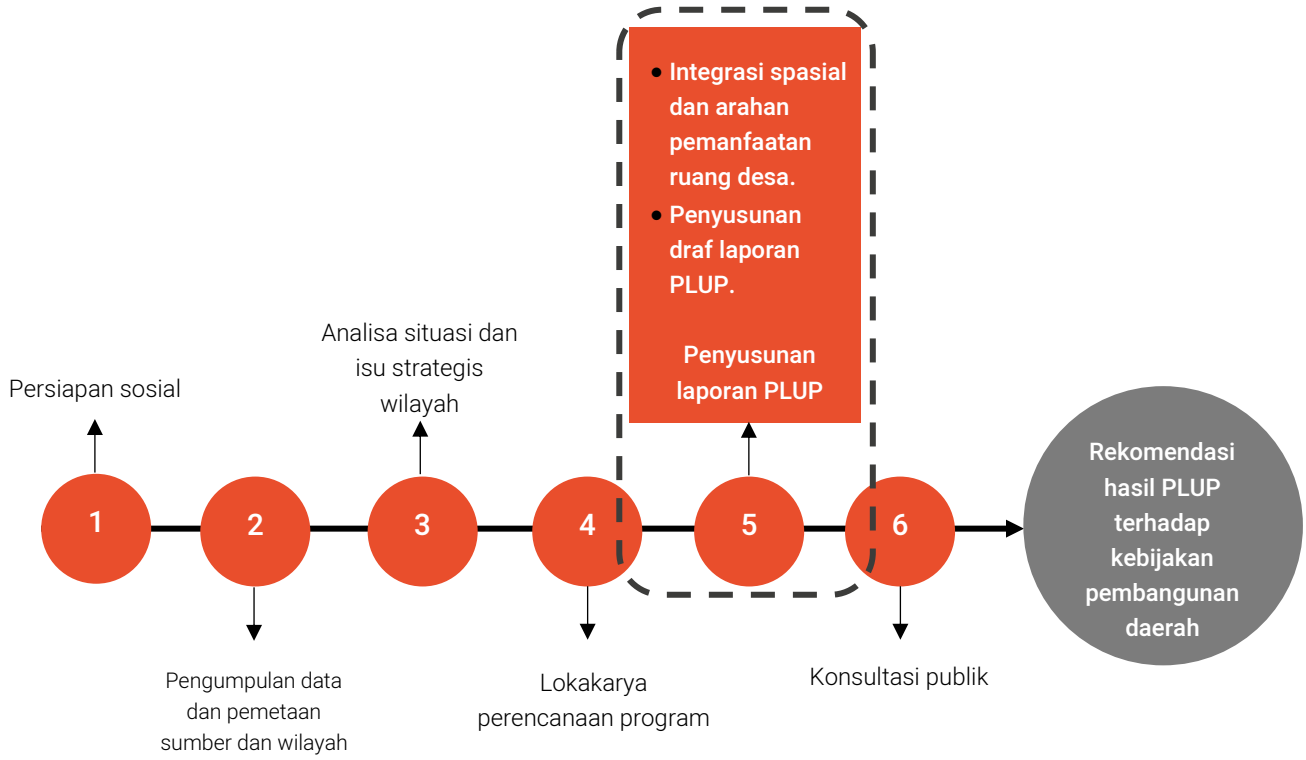

Gambar 16. Tahapan penyusunan laporan PLUP

Integrasi Spasial Hasil PLUP dan Arahan Pemanfaatan Ruang Desa



1. Tujuan:

Mengintegrasikan data spasial hasil proses pengambilan data dan pemetaan serta penyusunan arahan pemanfaatan ruang desa.

2. Target:

Peta dan matriks arahan pemanfaatan ruang desa.

3. Proses:

a. Pelaksana *overlay* tata ruang adalah: Staff perusahaan/BKSDA/Dishut dengan tupoksi perencanaan/GIS, konservasi, keberlanjutan, dan fasilitator dari pihak eksternal.

b. Metode yang digunakan adalah *overlay* peta tata ruang dan analisa data, dengan tahapan sebagai berikut:

- Meng-*overlay* peta-peta hasil PLUP dengan:
  - Rencana tata ruang konsesi (jika ada).
  - Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
  - Rencana detail tata ruang (jika ada).
  - Peta kawasan hutan dan perairan.
  - Peta arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi.
  - Peta izin lokasi/konsesi.
  - Peta wilayah adat (jika ada masyarakat adat).
  - Peta cadangan transmigrasi (jika ada area transmigrasi).
  - Atau peta lainnya yang terkait.
- Menganalisa peta dan membuat tabel/matriks data untuk mengetahui persamaan/perbedaan persepsi antara rencana tata ruang desa dengan tata ruang konsesi/non konsesi dan regulasi. Contoh matriks integrasi data spasial tersaji pada tabel 18.
- Membuat peta arahan pemanfaatan ruang berdasarkan hasil analisa integrasi PLUP, contohnya tersaji pada tabel 20 dan gambar 13:
  - Fokus area konservasi

Area kawasan lindung yang tidak ada isu, persepsi masyarakat, pemerintah, perusahaan dan para pihak sama untuk fungsi lindung ditunjukkan pada tabel 18 dan 19 dengan angka berwarna hijau.

- Fokus area budidaya masyarakat

  Area-area budidaya masyarakat di luar kawasan hutan (APL) dan di luar konsesi, ditunjukkan pada tabel 19 dengan angka berwarna cokelat keemasan.

- Fokus area budidaya perusahaan sawit/HTI/HPH/ tambang/dll (jika ada)

  Area-area yang menurut persepsi masyarakat, pemerintah dan perusahaan sama untuk budidaya atau produksi perusahaan, tidak ada perbedaan/isu. Ditunjukkan pada tabel 18 dengan angka berwarna cokelat tua.

- Fokus area kolaborasi/potensi kemitraan

  Area-area di dalam konsesi maupun di dalam kawasan hutan yang berpotensi untuk dikerjasamakan secara legal, baik dalam kegiatan konservasi maupun budidaya. Ditunjukkan pada tabel 18 dan 19 dengan angka berwarna biru.

- Fokus area penyelesaian konflik/potensi konflik.

  Area-area yang masih ada perbedaan persepsi antara masyarakat, perusahaan maupun pihak lainnya, baik dari sisi penguasaan lahan, penggunaan lahan maupun fungsi ruang. Ditunjukkan pada tabel 18 dan 19 dengan angka berwarna merah.

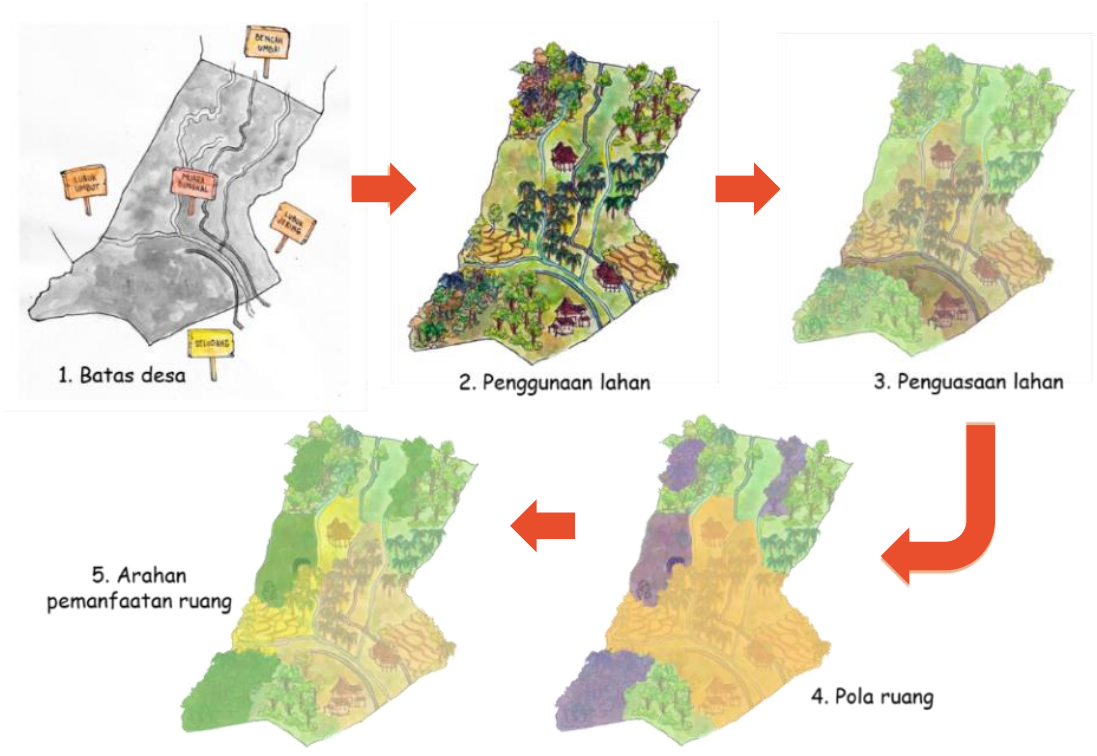

Tabel 18. Contoh data hasil integrasi PLUP di dalam konsesi

Pola Ruang/Penguasaan Lahan	Di Dalam Konsesi (ha)				Dalam Konsesi Total (ha)
	APL	HP	HPK	KSA-KPA	
Budidaya	**2.701,44**	**11.935,66**	**1.762,22**		**16.399,32**
Masyarakat	792,56	1.441,54	521,40		**2.755,50**
Perusahaan HTI	4,78	10.184,56	-		**10.189,34**
Perusahaan sawit	1.904,10	309,56	1.240,82		**3.454,48**
Perusahaan, Pemerintah					
Lindung	**133,33**	**5.423,59**	**83,15**	**129,59**	**5.769,66**
Masyarakat	0,60				**0,60**
Masyarakat, Perusahaan	118,06	0,70	61,16		**179,92**
Pemerintah		1,19	20,85		**22,04**
Perusahaan HTI	14,67	5.421,70		129,59	**5.565,96**
Perusahaan, Pemerintah			1,14		**1,14**
Jumlah Total	**2.834,77**	**17.359,25**	**1.845,37**	**129,59**	**22.168,98**

Keterangan: APL (Areal Penggunaan Lain); HP (Hutan Produksi Tetap); HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi); KSA-KPA (Kawasan Suaka Alam – Kawasan Pelestarian Alam).

Tabel 19. Contoh data hasil integrasi PLUP di luar konsesi

Pola Ruang/Penguasaan Lahan	Di Luar Konsesi (ha)				Di Luar Konsesi Total (ha)
	APL	HP	HPK	KSA-KPA	
Budidaya	3.747,70	320,14	240,08		4.307,92
Masyarakat	3.148,83	232,30	57,09		3.438,22
Perusahaan HTI		44,09			44,09
Perusahaan sawit	598,87	41,60	182,58		823,05
Perusahaan, Pemerintah		2,15	0,41		2,56
Lindung	116,04	663,64	44,96	6.276,01	7.100,65
Masyarakat					
Masyarakat, Perusahaan	116,04	18,34	13,67		148,05
Pemerintah		628,84	0,53	6.276,01	6.905,38
Perusahaan HTI		1,42	4,07		5,49
Perusahaan, Pemerintah		15,04	26,69		41,73
Grand Total	3.863,74	983,78	285,04	6.276,01	11.408,57

Keterangan: APL (Areal Penggunaan Lain); HP (Hutan Produksi Tetap); HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi); KSA-KPA (Kawasan Suaka Alam – Kawasan Pelestarian Alam).

Tabel 20. Arahan pemanfaatan ruang desa

Arahan Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	%
Area Budidaya masyarakat	3.205,92	9,55
Area Budidaya perusahaan HTI	10.055,27	29,95
Area Budidaya perusahaan sawit	3.039,68	9,05
Fokus area konservasi	12.870,31	38,33
Area potensi kemitraan	3.772,43	11,23
Area potensi penyelesaian konflik	633,94	1,89
Grand Total	33.577,55	100,00

Sumber data: Hasil pengolahan data PLUP

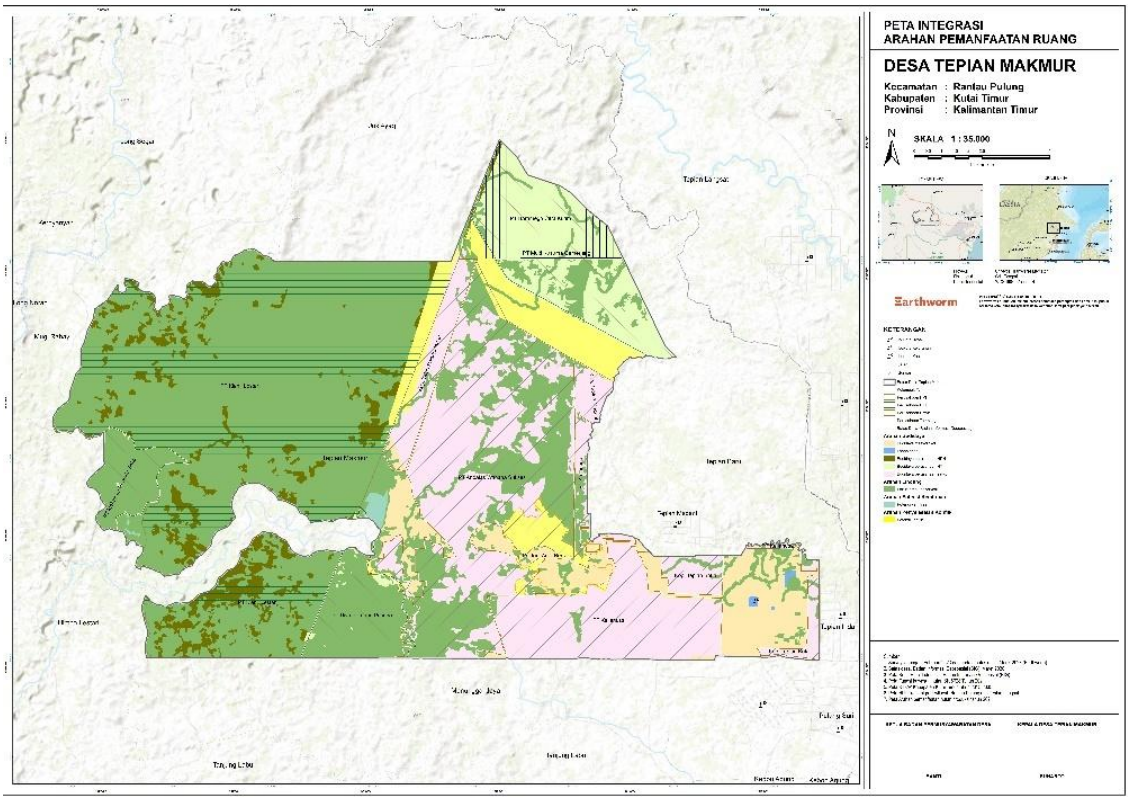

Gambar 17. Contoh peta arahan pemanfaatan ruang desa berdasarkan hasil PLUP

Penyusunan Draf Laporan PLUP

1. Tujuan:

Menyusun draf laporan PLUP

2. Target:

Dokumen draf 0 hasil PLUP

3. Proses:

a. Penyusunan draf laporan hasil PLUP dilakukan secara kolaboratif oleh fasilitator dan anggota tim PLUP.

b. Isi draf laporan ini setidaknya memuat:

- Pendahuluan: Latar belakang, tujuan, hasil dan metodologi.
- Gambaran umum wilayah: Demografi dan monografi desa/kelurahan (geografi, sosial budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pemerintahan).
- Potensi/aset wilayah desa/kelurahan beserta sebarannya (tata batas desa/kelurahan, tata guna lahan, pola penguasaan lahan, aset wilayah – *pentagonal asset* dan potensi NKT-HCS).
- Isu strategis desa/kelurahan: Permasalahan wilayah, kondisi dan tren perubahan SDA penting dan isu strategis wilayah.
- Zonasi dan arahan pengelolaan: Pola ruang, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengelolaan ruang.
- Draf peta-peta: Peta batas desa, tutupan/penggunaan lahan, potensi sebaran NKT-HCS, penguasaan lahan, pola ruang serta peta arahan pemanfaatan ruang hasil integrasi PLUP.
- Perencanaan program desa/kelurahan: Strategi dan program pemanfaatan ruang, para pemangku kepentingan yang terlibat dan tim penggerak implementasi PLUP.

Konsultasi Publik

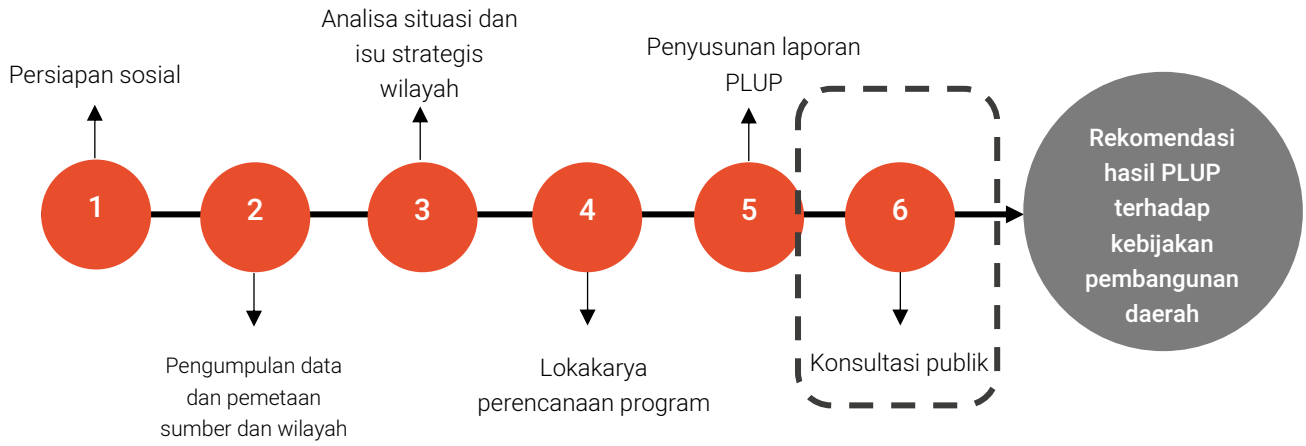

Gambar 18. Tahapan konsultasi publik hasil PLUP

1. Tujuan:

Mengkonsultasikan hasil PLUP kepada para pemangku kepentingan atau para pihak.

2. Target:

Mendapatkan masukan, tanggapan, dan persetujuan terhadap hasil PLUP.

3. Proses:

Ada dua kegiatan utama di dalam proses konsultasi para pihak, yang pertama adalah pemetaan para pihak, dan kedua adalah pelaksanaan konsultasi publik.

Pemetaan Para Pihak *(Stakeholder Mapping)*

1. Langkah melakukan pemetaan.
   a. Melakukan kajian terhadap peta dan data hasil overlay tata ruang termasuk aksesibilitas dan konektivitas ekologi (*home range*/koridor satwa liar).
   b. Membuat daftar para pihak, seperti masyarakat, masyarakat adat (jika ada), pemerintah, pemegang ijin dan kepentingannya *(interest)*.
   c. Menganalisa kewenangan para pihak terkait tata ruang di desa.
2. Pelaksana kegiatan pemetaan para pihak adalah staf perusahaan/BKSDA/Dishut dengan tupoksi terkait perencanaan/GIS, perlindungan hutan, konservasi, keberlanjutan, sosial, legal dan hubungan eksternal.
3. Keluaran yang dihasilkan adalah daftar para pihak, kepentingan dan kewenangannya terkait rencana tata ruang. Contoh disajikan pada tabel 21 sebagai berikut.

Tabel 21. Contoh daftar para pihak hasil pemetaan pemangku kepentingan

No	Parapihak	Kepentingan/interest	Kewenangan
1	Masyarakat (adat dan lokal)	• Batas konsesi, batas lahan masyarakat • Tata ruang desa dan tata ruang konsesi • Aksesibilitas	Ya (Lembaga adat)
2	Pemerintahan Desa	• Batas konsesi dan tata ruang konsesi • Batas desa dan tata ruang desa • Aksesibilitas	Ya
3	Pemerintahan Kecamatan	• Batas desa/kecamatan/kabupaten • Tata ruang desa	Ya
4	BAPPEDA dan PUPR	• Rencana Tata Ruang Wilayah	Ya
5	BPKH	• Batas kawasan hutan	Ya

No	Parapihak	Kepentingan/interest	Kewenangan
		• Batas konsesi Hutan	
6	Dinas Kehutanan/KPH	• Batas kawasan hutan/hutan produksi • Batas konsesi dan tata ruang konsesi kehutanan • Perhutanan sosial	Ya
7	BKSDA	• Batas kawasan konservasi • Batas konsesi, *buffer zone* dan zona pemanfaatan • Habitat/koridor satwa *(flagship species)*	Ya
8	Dinas Perkebunan	Batas ijin usaha perkebunan	Ya
9	Dinas Pertambangan	Batas ijin usaha pertambangan	Ya
10	Dinas Pertanian	Areal pengembangan tanaman pangan/penghidupan	Ya
11	Dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD)	Perencanaan dan pembangunan desa	Ya
12	Pemegang izin konsesi (IUPHHK) lainnya	• Batas antar konsesi hutan • Aksesibilitas	-
13	Pemegang ijin Perkebunan	• Batas ijin usaha perkebunan • Aksesibilitas	-
14	Pemegang ijin pertambangan	• Batas ijin usaha pertambangan • Aksesibilitas	-

Catatan: poin 12 – 14, jika ada.

Konsultasi Publik

1. Ada dua kegiatan konsultasi para pihak, yaitu, parsial dan publik. Parsial artinya, konsultasi dilakukan dengan menemui para pihak (yang berwenang terkait tata ruang) secara individu, khusus dan tidak bersamaan dengan pihak-pihak terkait lainnya. Sementara, publik adalah proses konsultasi yang dilakukan dalam sebuah

pertemuan/lokakarya yang melibatkan banyak pihak secara bersamaan.

2. Konsultasi para pihak 'parsial' dilakukan hanya untuk desa-desa tertentu yang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan sebelum konsultasi publik, bisa dilakukan saat pendekatan, saat penyampaian undangan konsultasi publik atau dilakukan secara khusus tergantung kebutuhan.
3. Konsultasi publik.
    a. Menyusun ToR kegiatan dan mendiskusikan pihak terkait. Tujuan kegiatan konsultasi publik adalah:
        - Mencapai kesepahaman dengan penerapan prinsip FPIC dari hasil overlay tata ruang yang terdiri dari tiga kategori, yaitu area dengan persepsi sama (budidaya masyarakat, fokus area konservasi, budidaya perusahaan/ pemerintah), area dengan persepsi berbeda (konflik atau potensi konflik) serta indikatif area kemitraan/potensi kemitraan.
        - Menyusun *Alternative Dispute Resolution* untuk penyelesaian area konflik atau potensi konflik.
        - Menyusun program/kegiatan kemitraan terkait konservasi dan penghidupan *(livelihood).*
    b. Melakukan koordinasi dengan pihak desa/kecamatan terkait pelaksanaan kegiatan.



    c. Membuat undangan kegiatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
        - Undangan dibuat oleh pemerintah desa dengan lampiran ToR kegiatan.
        - Daftar undangan mengacu kepada hasil pemetaan para pihak ditambah pihak

perusahaan konsesi.

- Unsur keterwakilan masyarakat yang diundang: Tim pelaksana PLUP, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); perwakilan dusun; perwakilan perempuan; perwakilan masyarakat adat (jika ada), masyarakat yang berkepentingan terhadap batas lahan, rencana tata ruang dan program desa.
- Lokasi pelaksanaan KP sebaiknya di desa/kecamatan lokasi program.
- Melakukan persiapan kegiatan, diantaranya adalah bahan presentasi, *handout* bagi peserta, ruangan, peralatan, perlengkapan, logistik, dsb. Bahan presentasi utama adalah peta dan data hasil PLUP dan hasil integrasi tata ruang.

d. Melaksanakan kegiatan konsultasi publik sesuai dengan ToR.

e. Bahan konsultasi publik sudah dalam bentuk draf laporan PLUP lengkap.

f. Catatan penting: Saat konsultasi publik, pastikan memiliki waktu yang cukup untuk konsultasi sehingga para pihak dapat memberikan tanggapan/koreksi/saran terhadap hasil PLUP. Fasilitator memahami substansi hasil PLUP.



g. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- Peta arahan pemanfaatan ruang untuk area intervensi program desa dan pemantauan dampak meliputi:
  - Fokus Area Konservasi, yaitu kawasan/area lindung tanpa konflik atau perbedaan persepsi yang disepakati bersama untuk dilindungi keberadaan dan fungsinya (di dalam dan luar konsesi).
  - Fokus Area Penghidupan/Budidaya Masyarakat, bersumber pada hasil analisa *pentagonal asset* dan hasil FGD area budidaya masyarakat.

- Area Konflik/Potensi Konflik di kawasan/area lindung dan di area budidaya (di dalam dan di luar konsesi) dan bersumber pada hasil analisa FGD terhadap pertanyaan kunci (konflik/perbedaan persepsi dan tenurial).
- Area Potensi Kemitraan di dalam konsesi maupun di luar konsesi dengan fokus program konservasi atau pengembangan penghidupan masyarakat.

- Finalisasi peta rencana tata ruang hasil konsultasi publik dan pembuatan Berita Acara.
- Menyusun laporan kegiatan konsultasi publik.

Rekomendasi Hasil PLUP terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah

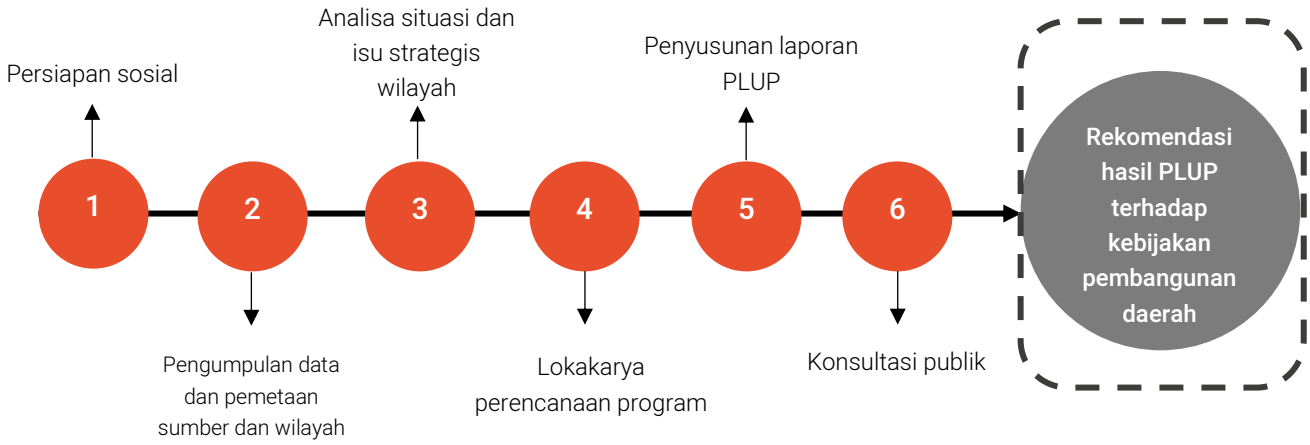

Gambar 19. Tahapan rekomendasi hasil PLUP

Penyusunan Laporan Akhir PLUP

1. Tujuan:

Mendokumentasikan proses dan hasil PLUP secara sistematis dan komprehensif.

2. Target:

Dokumen akhir PLUP.

3. Proses:

a. Penyusunan laporan final hasil PLUP perlu memasukan saran, masukan, tanggapan, dan atau revisi peta dari hasil konsultasi publik.

b. Laporan final hasil PLUP sekurang-kurangnya terdistribusi kepada pemerintah desa, kecamatan, DPMD, Bappeda dan OPD terkait penataan ruang serta pihak lainnya yang membutuhkan.

c. Peta-peta hasil PLUP tersedia cetak dengan skala 1 : 10.000 sebagai bagian tak

terpisahkan dari dokumen laporan PLUP.

d. Sistematika laporan hasil PLUP mengacu pada lampiran.

Rekomendasi Hasil PLUP untuk Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

1. Tujuan:

Menyusun rekomendasi hasil PLUP terhadap kebijakan penataan ruang dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

2. Target:

Terakomodirnya kebijakan tata ruang desa dalam kebijakan penataan ruang dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

3. Proses:

a. Mengintegrasikan hasil PLUP antar desa dengan dokumen perencanaan tata ruang kabupaten/kota dan dokumen rencana pembangunan daerah.

- Melakukan *overlay* peta PLUP dengan peta RDTR/RTRWK.
- Menganalisa kesesuaian pola ruang antara hasil PLUP antar desa dengan RDTR/RTRWK.
- Menganalisa keselarasan isu strategis dan rencana program PLUP dengan dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan atau RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan rencana strategis OPD (organisasi perangkat daerah). Terutama pada bab permasalahan dan isu strategis daerah dan program prioritas pembangunan daerah.

b. Mengkonsultasikan hasil integrasi PLUP antar desa dengan dokumen perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan kabupaten/kota kepada OPD terkait. Tujuannya untuk menyampaikan rekomendasi hasil analisa integrasi kepada pemerintah kabupaten/kota.

c. Hasil integrasi dan harmonisasi PLUP seluruh desa yang sudah dikonsultasikan dengan OPD. Harapannya dapat memberikan kontribusi positif, misalnya p rencana tata ruang, penyusunan RPJPD/RPJMD atau renstra OPD.



Gambar 20. Alur proses integrasi hasil PLUP terhadap perencanaan kabupaten/kota

Catatan Penting dan Penutup

LTS dan PM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PLUP. Sehingga, setiap pelaksanaan PLUP perlu melibatkan dua kegiatan tersebut. Jika suatu desa telah melakukan PLUP tanpa ada kegiatan LTS-PM, maka kegiatan keduanya bisa dilakukan secara terpisah. Selanjutnya, hasil LTS-PM akan menjadi bahan pertimbangan untuk mereview PLUP yang sudah ada. Sebaliknya, jika desa sudah melakukan PM sebelum pelaksanaan PLUP, maka hasil PM menjadi bahan masukan PLUP.

Buku panduan PLUP ini disusun untuk siapapun yang membutuhkan. Baik pemerintah, swasta, maupun LSM ataupun masyarakat. Segala kekurangan yang terdapat dalam buku panduan ini, merupakan ruang untuk pengembangan dan perbaikan lebih lanjut.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terakhir sebagiannya diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial terakhir sebagiannya diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terakhir sebagiannya diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terakhir sebagiannya diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 terakhir sebagiannya diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terakhir sebagiannya diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terakhir sebagiannya diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diubah Sebagian dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2024.
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Daftar Singkatan

ADR : *Alternative Dispute Resolution* atau alternatif penyelesaian konflik

APL : Areal Penggunaan Lain

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam

BPD : Badan Permusyawaratan Desa

BPS : Badan Pusat Statistik

CSO/NGO : *Civil Society Organization*/ *Non-Government Organization*

DPMD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

FGD : *Focus Group Discussion* atau diskusi kelompok terpumpun

FPIC/Padiatapa: *Free, Prior, Informed Consent*/Penyampaian informasi di awal tanpa paksaan

GIS : *Geographic Information System* atau Sistem Informasi Geografis

HCS/SKT : *High Carbon Stock* atau Stok Karbon Tinggi

HCV/NKT : *High Conservation Value* atau Nilai Konservasi Tinggi

HGU : Hak Guna Usaha

HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu

HPH : Hak Pengusahaan Hutan

HTI : Hutan Tanaman Industri

ICA : *Important Community Areas* atau Areal Penting Masyarakat

KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan

KTH : Kelompok Tani Hutan

LFA : *Logical Framework Analysis* atau Analisa Kerangka Logis

LTS : *Land Tenure Study* atau Studi Penguasaan Lahan

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

PLUP Partisipatif : *Participatory Land Use Planning* atau Perencanaan Tata Guna Lahan

PM : *Participatory Mapping* atau Pemetaan Partisipatif

PRA : *Participatory Rural Appraisal* atau Penilaian/kajian wilayah atau komunitas secara partisipatif

Pre RBA	: *Pre-Rapid Biodiversity Assessment* atau Pra Penilaian Keanekaragaman Hayati Secara Cepat
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RRA	: *Rapid Rural Appraisal* atau Penilaian/Kajian Wilayah atau Komunitas Secara Cepat)
RTRWK	: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
SDA	: Sumber Daya Alam
SDB	: Sumber Daya Buatan
SDE	: Sumber Daya Ekonomi
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDS	: Sumber Daya Sosial
SM/CA/TN	: Suaka Margasatwa/Cagar Alam/Taman Nasional

Sistematika Laporan PLUP

Halaman sampul

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Sambutan Kepala Desa

Kredit

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Kerangka Konseptual
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Tujuan dan Keluaran
- 1.5 Metode dan Tahapan Pelaksanaan

Bab II. Gambaran Umum Wilayah Desa/kawasan

- 2.1 Kondisi Geografis
- 2.2 Luas Wilayah Dan Penggunaan Lahan
- 2.3 Wilayah Adminsitrasi Desa Dan Peta
- 2.4 Jumlah Penduduk Dan Komposisi Laki-Laki Dan Perempuan
- 2.5 Pendidikan Masyarakat
- 2.6 Mata Pencaharian Masyarakat
- 2.7 Sarana Pendidikan dan Aksesibilitas Masyarakat
- 2.8 Sarana Kesehatan dan Aksesibilitas Masyarakat
- 2.9 Sosial dan Budaya Masyarakat
- 2.10 Struktur Pemerintahan Desa

Bab III. Aset Wilayah

- 3.1 Tata Batas Desa
- 3.2 Tata Guna Lahan Desa
- 3.3 Pola Penguasaan Lahan Desa

3.4 Aset Wilayah Desa: SDA, SDB, SDM, SDE, SDS, NKT-HCS

Bab IV. Isu Strategis Desa

4.1 Perubahan Dan Kecenderungan Sumber Daya Alam

4.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Desa

Bab V. Zonasi dan arahan pengelolaan

5.1 Zonasi Pengelolaan Wilayah Desa

5.2 Arahan Pengelolaan Wilayah Desa

Bab VI. Program & Indikator Pengembangan Desa

6.1 Strategi, Program dan Indikator Program Konservasi

6.2 Strategi, program dan Indikator Program Livelihood

6.3 Strategi, Program dan Indikator Program Sosial/Resolusi Konflik

Lampiran

Peta hasil PLUP (versi cetak)

BA konsultasi publik

SK tim PLUP

Daftar hadir kegiatan PLUP

Dokumentasi kegiatan

Daftar Singkatan

Referensi

Sistematika Laporan Integrasi PLUP antar Desa

Halaman sampul

Kredit

Daftar Isi

Kata Pengantar

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Hasil yang Diharapkan
- 1.4 Metodologi
  - a. Ruang lingkup
  - b. Metode analisis: spasial, non spasial dan tematik

Bab II. Dasar hukum dan Kerangka Konseptual

- 2.1 Dasar Hukum
- 2.2 Kerangka Konseptual
- 2.3 Plup dan Perencanaan Pembangunan

Bab III. Gambaran Umum Lokasi Kabupaten/Kota

- 3.1 Kondisi Geografis: Bio-Fisik-Geografis, Ekologi, Sosial Ekonomi dan Budaya
- 3.2 Batas Wilayah Administrasi
- 3.3 Penggunaan Lahan
- 3.4 Jumlah Penduduk
- 3.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat
- 3.6 Mata Pencaharian Penduduk
- 3.7 Komoditas (Unggulan) Wilayah

Bab IV. Desa-Desa Hasil Fasilitasi PLUP

- 4.1 Rekapitulasi Desa-Desa PLUP
- 4.2 Peta Sebaran Lokasi PLUP

Bab V. Hasil dan Analisa Hasil

5.1 Hasil Analisa Spasial

a. Kesesuaian Konsen Masyarakat untuk Fungsi Lindung Hasil PLUP terhadap Tata Ruang Kabupaten/Kota

b. Kesesuaian Konsen Masyarakat untuk Fungsi Budidaya Hasil PLUP terhadap Tata Ruang Kabupaten/Kota

5.2 Hasil Analisa Non Spasial

a. Keterkaitan Isu Strategis Hasil PLUP Terhadap Isu Stratagis Pembangunan Daerah

b. Keterkaitan Kelompok Program Hasil PLUP dengan Program Pembangunan Kabupaten/Kota.

5.3 Hasil Analisa Tematik

a. Batas Wilayah Desa

b. Penguasaan Lahan Masyakat

c. HCV/HCS Terhadap Pola Ruang RTRW

d. Komoditas Unggulan Perdesaan

Bab VI. Kesimpulan dan Rekomedasi

6.1 Kesimpulan

6.2 Rekomendasi

a. Rekomendasi Strategis

b. Rekomendasi Taktis

Lampiran

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka

Ashley, C. dan Carney, D. (1999).*Sustainable Livelihoods: Lessons from Early Experience*. London: Department for International Development (UK).

Chambers, R. dan Conway, G. (1991). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for The 21st Century.* https://www.researchgate.net/publication/248535825_Sustainable_rural_livelihoods_practical_concepts_for_the_21st_century

FAO. (1995). *Planning for Sustainable Use of Land Resources. Towards a New Approach.* https://www.faoswalim.org/resources/Land/Land_resource_Mgt/pdfdocs/lwbull2.pdf

Pandelaki, T., Muniandy, D., Sin, S. S., Rosoman, G., Greenbury, A., Tarumadevyanto, H., Struwe, J., Pratama, T., Hill, T., Anderson, P., Scholtz, O., Lee., K. C., Jannah, N., Maeker, J., Hanu, M. A., dan Buana, L. T .(2024). *HCS-HCV Simplified Smallholder Approach Toolkits for Indonesia.* High Carbon Stock Approach. https://highcarbonstock.org/wp- content/uploads/2024/06/HCS-HCV-Simplified-Smallholder-Approach-Toolkit-for- Indonesia-1.pdf

Soetjadi, dkk. (2023). *HCV-HCSA Assessment Manual.* HCV Network. https://www.hcvnetwork.org/library/hcv-hcsa-assessment-manual-english-2023

Glossary Pemetaan dalam PLUP



PANDUAN IMPLEMENTASI

Untuk Melaksanakan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (*Participatory Land Use Planning* – PLUP)

Sumber daya wilayah merupakan aset wilayah desa yang digunakan masyarakat sebagai modal dalam membangun wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini sumber penghidupan (*livelihood*). Perencanaan tata guna lahan merupakan subjek yang kompleks, memadukan berbagai aspek, seperti aspek fisik, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang dikaji sedemikian rupa untuk kebutuhan masa depan masyarakat. Kesepahaman tentang penggunaan lahan di desa merupakan salah satu kunci dasar dalam membangun pengelolaan kolaboratif yang berada di wilayah administratif desa untuk mencapai tujuan penggunaan lahan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini dilakukan melalui penyusunan rencana tata ruang desa secara partisipatif atau *participatory land use planning* (PLUP). Perencanaan tata guna lahan desa partisipatif (PLUP) merupakan sebuah proses dialog semua pemangku kepentingan di desa yang pelaksanaannya secara berulang untuk menetapkan dan memutuskan bentuk penggunaan lahan yang adil secara sosial, layak secara ekonomi dan ramah terhadap lingkungan. Pelaksanaan PLUP menerapkan prinsip *Free, Prior, Informed Consent (FPIC)* atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa).

Buku ini merupakan panduan implementasi untuk melaksanakan perencanaan tata guna lahan partisipatif (PLUP), yang dapat digunakan oleh siapa pun, baik sebagai praktisi, pengambil kebijakan maupun fasilitator lapangan.

Earthworm Foundation
Jl. Sawunggaling Raya No. 1, Banyumanik,
Semarang 50268, Indonesia **Telp:** +62 (24) 850
9798 www.earthworm.org